

**STUDI KOMPARASI TENTANG ANCAMAN
HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
ZINA MENURUT HUKUM *JINAYAT*
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
DAN QANUN**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum

OLEH :

DINIA RAHAYU RITONGA

1506200602



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DINIA RAHAYU RITONGA
NPM : 1506200602
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : STUDI KOMPARASI TENTANG ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ZINA MENURUT HUKUM *JINAYAT* KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN QANUN

Dinyatakan : (**B**) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.
2. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
3. Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H

1.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DINIA RAHAYU RITONGA
NPM : 1506200602
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : STUDI KOMPARASI TENTANG ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ZINA MENURUT HUKUM *JINAYAT* KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN QANUN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 02 Januari 2020

Pembimbing

Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H

NIDN: 0024025407

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : DINIA RAHAYU RITONGA
NPM : 1506200602
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : STUDI KOMPARASI TENTANG ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ZINA MENURUT HUKUM *JINAYAT* KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN QANUN
PENDAFTARAN : Tanggal 07 Maret 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 0003036001

Pembimbing

Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H
NIDN: 0024025407

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinia Rahayu Ritonga
NPM : 1506200602
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **STUDI KOMPARASI TENTANG ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ZINA MERURUT HUKUM JINAYAT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN QANUN.**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Februari 2020
Saya yang menyatakan



DINIA RAHAYU RITONGA

ABSTRAK

Studi Komparasi Tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Menurut Hukum *Jinayat* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun

DINIA RAHAYU RITONGA

1506200602


Zina dikatakan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan nilai dan norma hukum dan haruslah dijatuhi hukuman. Sebab mengingat dampak yang timbul akibat tindakan tersebut sangatlah buruk. Tindak pidana zina di Indonesia diatur dalam KUHP dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan secara khusus mengatur perzinahan tercantum dalam pasal 284 kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia disebutkan bahwa seseorang diancam pidana apabila melangsungkan zina salah seorang dari wanita maupun pria atau juga terhadap kedua-duanya pada status sudah kawin/terikat pernikahan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Yuridis Normatif dan menggunakan data bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist kemudian data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh gambaran, bahwa zina menurut pasal 284 KUHP adalah persetujuan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya atau dalam KUHP menyebutkan perbuatan zina merupakan perbuatan yang mengkhianati ikatan perkawinan yang suci. Dalam Hukum *Jinayat* memandang perbuatan zina sebagai hal yang melanggar norma dan nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin diluar nikah sebagai zina, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan dengan suka sama suka atau tidak. Sedangkan dalam Qanun Aceh, tidak mengkategorikan zina sebagai perbuatan yang tercela yang merusak moral dan garis keturunan seorang manusia. Pelaksanaan dan pemberlakuan ancaman hukuman tindak pidana zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 284 KUHP. Dalam pasal ini akan berlaku jika ada aduan yang dilakukan atas dirugikannya pihak tertentu dalam perzinahan tersebut. Sedangkan pemberlakuan ancaman hukuman tindak pidana zina dalam Qanun dilakukan setelah dilakukannya pembuktian dan adanya kekuatan hukum tetap dari hakim Mahkamah Syariah dan dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku dalam Bab VIII tentang pelaksanaan 'uqubat di Qanun Aceh.

Kata Kunci: Zina, Hukum *Jinayat*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Qanun

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama Syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **STUDI KOMPARASI TENTANG ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ZINA MENURUT HUKUM *JINAYAT* KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN QANUN.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H yang memberi kesempatan bagi penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dra. Hj. Salmi Abbas M.H selaku Pembimbing, dan Bapak Nurul Hakim S.Ag., M.A selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan ucapan terima kasih kepada Ayahanda Syafi'i Ritonga dan Ibunda tercinta Nur Rosdiani yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada abang kandung saya Khulamsyah Ritonga yang telah memberikan dukungan moril hingga selesainya skripsi ini.

Demikian juga penulis ucapkan terima kasih kepada teman diskusi penulis selama ini Bella Natasya Adelina, Agnes SriWahyuni, Esty Susilawati yang penuh ketabahan yang selalu mendampingi dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tiada hal yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah dianggap seperti saudara sendiri "The Chubies" Zulviana Nita Sari, Dhea Nur Ananda, Putri Diana Pohan, Ayu Widya Ningrum yang selama ini siap sedia mendengarkan keluh kesah penulis dan yang selalu menyemangati penulis agar rajin mengerjakan skripsi ini dan seluruh teman-teman kelas B2-Pidana, terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT,Amin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan,Oktober 2019

Hormat Saya

Penulis,

DiniaRahayuRitonga

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan pendekatan penelitian	13
2. Sifat penelitian.....	13
3. Sumber data.....	14
4. Alat pengumpul data	15
5. Analisis data	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Zina	17
B. Hukum <i>Jinayat</i>	23
C. Tindak Pidana Zina Menurut KUHP	32
D. Qanun.....	34

BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A.	Tindak Pidana Zina Menurut Hukum <i>Jinayat</i> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun.....	56
B.	Ancaman Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Menurut Hukum <i>Jinayat</i> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun	70
C.	Pemberlakuan Ancaman Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina di Indonesia	76
BAB IV	: KESIMPULAN DAN SARAN	77
A.	Kesimpulan.....	77
B.	Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zina dikatakan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan nilai dan norma hukum dan haruslah dijatuhi hukuman, sebab mengingat dampak yang timbul akibat tindakan tersebut sangatlah buruk. Terhadap zina dan segala tindakan kesusilaan yang menyimpang dari ketentuan agama dimaksudkan berupatindakan yang dapat mencoreng dan mengancam nilai yang ada dalam masyarakat serta dimaksudkan berupatindakan yang sangat dihinakan, berdasarkan aturan hukum tentang zina di Indonesia terdapat pada KUHP tepatnya pada Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan Pasal 284-289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia disebutkan bahwa seseorang diancam pidana apabila melangsungkan zina salah seorang dari wanita maupun pria atau juga terhadap kedua-duanya pada status sudah kawin/terikat pernikahan.

Zina pada dasarnya termasuk sebagai satu dari beberapa delik yang masuk dalam delik kesusilaan dan terkait dengan nilai kesusilaan dari sebuah terikat kawin, maka dari tersebut dalam sistem pembuktian mestilah dilangsungkan secara tepat dan cermat dengan melangsungkan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan pada persidangan. Pemeriksaan tersebut terhadap keseluruhan alat buktitersebut yang diperlukan dalam pembuktian tindak pidana tersebut guna bertujuan agar mengetahui serta menyelidiki terhadap kebenaran yang telah terjadi atas tindak pidana zina tersebut.

Tindak pidana zina termasuk sebagai tindak pidana dengan delik aduan, dimaksudkan berupa atas segala terjadinya tindak zina tersebut mestilah harus melalui syarat pengaduan untuk dapat dilangsungkan penuntutan terhadap pelaku. Hal tersebut beralasan karena kejahatan zina dimaksudkan berupa tindak pidana yang melibatkan dua orang; atau biasa disebut juga sebagai penyertaan mutlak dan tidak dapat untuk dipisahkan antara satu pihak dengan lainnya (*onsplitsbaarheid*), meskipun pelapor membuat laporan terhadap satu orang saja diantara keduanya yang diduga melangsungkan tindakan zina tersebut, maka tidak menyebabkan serta merta untuk dihilangkannya penuntutan terhadap yang tidak dilaporkan oleh si pelapor. Namun, jaksa penuntut dalam hal tersebut memiliki hak untuk tidak menjatuhkan penuntutan berdasarkan keberadaan asas *opportunity* yang berlaku.

Keberadaan hukum positif dalam hal tersebut KUHP tidaklah memandang suatu tindakan zina saat sang pelaku dimaksudkan berupa seorang pria dan wanita yang sama-sama masih belum memiliki status kawin terhadap keduanya. KUHP melihat suatu tindakan zina apabila dilangsungkan atas dasar sukarela/suka sama suka maka para pelaku tidaklah perlu dan tidaklah dapat untuk dijatuhkan hukuman. Hal tersebut didasari oleh sebuah alasan tidak terdapat pihak yang dirugikan dan juga hanya menyangkut hubungan secara privat tanpa adanya menyangkut hubungan publik. Atas dasar tersebut, tindakan zina dalam pandangan hukum pidana di Indonesia baru dianggap memenuhi delik tindak pidana sehingga dapat dijatuhkan hukuman pidana pada saat tindakan tersebut bertentangan dengan kehormatan terikat kawin, dan menyebabkan kerugian publik.

Pada kaidah hukum pidana Islam, *jinayah* diartikan sebagai keseluruhan ketentuan hukum terhadap suatu tindak kriminal atau tindakan kejahatan yang dilangsungkan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang sudah dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terdapat pada Al-Qur'an dan Sunnah.¹ Agama Islam juga mengenal suatu istilah hukum pidana Islam dengan bahasa lain yang disebut istilah fiqh *Jinayah* dan bersumber pada ketentuan Al-Qur'an, Sunnah, Jima' dan Qiyas sebagai sumber hukumnya. Secara umum, deftersebut *Jinayah* berpatokan pada suatu hasil tindak seseorang yang terbatas pada suatu tindakan yang dilarang (mendapat larangan), di kalangan para fuqaha hal tersebut juga disampaikan *jinayah* memiliki arti sebagai sebuah tindakan-tindakan yang telah dilarang berdasarkan Syara' (hukum Islam), baik tindakan yang dapat merugikan jiwa, harta benda maupun yang lainnya.

Zina pada ketentuan hukum Islam dianggap sebagai suatu tindakan yang termasuk sebagai tindak pidana. Zina pada pandangan Islam dimaksudkan berupa bagian dari *jarimah hudud*, yakni suatu tindak pidana yang diancam berdasarkan hukuman yang telah ada dan ditetapkan kadarnya oleh nass.² Secara umum, para *Fuqaha* maupun ahli tafsir berpandangan terhadap ketentuan atas hukuman *jarimah hudud* atas tindakan zina dapat dilihat pada kandungan Q.S. 24: 2 dalam Al-Quran tersebut disampaikan bahwa Allah berfirman: “bagi wanita dan pria yang melakukan zina, deralah masing-masing keduanya seratus kali, dan janganlah belas kasihan menyebabkanmu tidak menjalankan hukum Allah Apabila kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan

¹Teguh Prasetyo. 2017. *Hukum Pidana*. Depok : PT Rajagrafindo Persada. Halaman 12

²Anton Widyanto. 2013. *Dilema Syari'at di Negeri Syari'at (Kontektualisasi Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Zina di Aceh)*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA). Halaman 5.

hendaklah pelaksanaan hukuman bagi keduanya disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”

Berdasarkan ketentuan pada hukum pidana Islam, keseluruhan pelaku zina baik pria maupun wanita dapat dijatuhkan had, yakni hukuman berupa derah terhadap pelaku yang belum melangsungkan terikat kawin, merujuk pada arti hukum pidana Islam *jinayah* yaitu segala ketentuan hukum mengenai suatu tindak kriminal atau tindakan kejahatan yang dilangsungkan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang telah dibebani kewajiban), berdasarkan dalil hukum dari Al- Qur'an dan Sunnah.

Secara garis besar sering disampaikan bahwa tujuan hukum Islam dimaksudkan berupa mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia maupun akhirat nantinya, dengan cara melangsungkan hal yang bermanfaat dan mencegah hal-hal yang sifatnya tidak berguna bagi kehidupan. Terkait hal tersebut, Allah S.W.T juga telah menurunkan ketentuan yang mengatur tentang hukuman terhadap tindak kejahatan kesusilaan seperti halnya tindakan zina. Hukum Islam berpandangan terhadap sesuatu yang lazim disebut dengan istilah zina dimaksudkan berupa hubungan persetubuhan yang dilangsungkan diluar terikat kawin, dalam hal tersebut pula hukum Islam tidak mempersoalkan terhadap pelakunya tersebut apakah telah kawin ataupun belum kawin. Terhadap pelaku yang telah terikat dan melangsungkan terikat kawin disebut juga dengan istilah *muhshan* dan terhadap pelaku zina yang belum terikat dan melangsungkan terikat kawin disebut dengan istilah *ghairu muhshan*, dan

keseluruhan masing-masing tindakan keseluruhan tindakan pelaku tersebut mempunyai ancaman hukuman yang juga berbeda.

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap tindakan zina hanya dapat dituntut berdasarkan adanya pelaporan oleh suami/istri pelaku yang tercemar (dimuat pada pasal 284 ayat 2), sedangkan dalam sistem hukum pidana Islam tidak melihat zina sebagai suatu tindak dengan delik *klach delict* (hanya bisa dituntut berdasarkan pelaporan yang bersangkutan). Hukum pidana Islam memandang zina sebagai suatu dosa besar dan mesti ditindak tanpa harus menunggu pengaduan dari para pihak yang bersangkutan. Hal tersebut juga dikarenakan zina mengandung akibat bahaya besar bagi para pelakunya juga terhadap masyarakat.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak keseluruhan dari pelaku zina bisa diancam oleh delik pidana. Contohnya terkait ketentuan pasal 284 ayat (1) dan (2) KUHP yang menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan bagi pria dan wanita yang melangsungkan zina, padahal seseorang atau keduanya telah kawin, ketentuan tersebut juga merujuk pada pasal 27 KUHP erdata (*Burgerlijke Wetboek*) berlaku bagi para pelaku.³ Hal tersebut menggambarkan berarti bahwa terhadap pria dan wanita yang melangsungkan zina tersebut dinyatakan belum/ tidak kawin, tidaklah dikenakan hukuman tersebut diatas, melainkan Apabila kedua-duanya telah dewasa dan suka sama suka dan tidak terdapat unsur kekerasan dan/atau paksaan. Namun Apabila terdapat unsur kekerasan dan/atau paksaan dan/atau terhadap wanita

³Masjufuk Zuhdi. 2018. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta : PT Toko Gunung Agung. Halaman 35-36

yang diketahui belum cukup umur, maka hal tersebut dapat dijatuhkan hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 287 ayat (1) KUHP. Masyarakat demikianlah yang sering ditemukan pada beberapa peristiwa zina hampir di berbagai wilayah tanah air. Dikarenakan Islam dimaksudkan berupa agama yang sangat menjunjung tinggi kedudukan harkat dan martabat manusia hal tersebut dibuktikan pada berbagai ketentuan hukum yang diterapkan dan berlaku bagi pemeluknya. Penghormatan tersebut dilaksanakan guna untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan.

Merujuk pada ketentuan isi Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* yang dimaksudkan berupa dasar ketentuan aturan hukum dan termasuk bagian dari peraturan perundang-undangan selayaknya peraturan daerah pada penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bagi masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Aceh. Adapun Qanun *Jinayat* dimaksudkan berupa suatu bagian dari kesatuan sistem hukum pidana yang berlaku dan menjerat bagi masyarakat di wilayah Aceh dan dimaksudkan berupa bentuk aplikasi berdasarkan nilai-nilai Syari'at Islam. Dalam isi Qanun *Jinayat* diatur terhadap tindakan yang diantaranya mengenai larangan minum minuman *khamar* (minuman keras), *maisir* (perjudian), *Khalwat* (tindakan berdua-an ditempat sepi dengan berlainan jenis yang bukan *mahram*), tindakan bermesraan \ dua orang yang tidak suami isteri, tindakan zina, tindakan pelecehan seksual dan juga tindakan pemerkosaan.

Pada Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* Aceh nyatanya juga telah diatur mengenai yurisdiksi *Qanun*, dan meliputi empat subjek dalam gambaran besar, yaitu:

“*Pertama*, setiap orang beragama Islam yang melangsungkan jarimah di Aceh, *Kedua*, setiap orang beragama bukan Islam yang melangsungkan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat, *ketiga*, orang yang beragama bukan Islam yang melangsungkan tindakan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana diluar KUHP, tetapi diatur dalam qanun tersebut. *Keempat*, badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh”⁴

Atas dasar hal tersebutlah besar harapan regulasi terkait zina kedepannya mestilah dirasa lebih bersifat komprehensif, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat. Juga terkait hal tersebut tentunya dapat menjaga dan melindungi hak-hak dan seluruh kepentingan lainnya, termasuk kepentingan yang sifatnya horizontal (antara manusia dengan manusia lainnya) maupun yang sifatnya vertikal (antara manusia dengan penciptanya). Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik menyusun skripsi yang berjudul “Studi Komparasi Tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Menurut Hukum *Jinayat* KUHP dan Qanun”.

⁴ Amran Suadi. 2016. *Politik Hukum (Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah)*. Jakarta: Kencana. Halaman 392.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tindak pidana zina menurut Hukum *Jinayat* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun?
- b. Bagaimana ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana zina menurut Hukum *Jinayat* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun?
- c. Bagaimana pemberlakuan ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah penelitian baik secara teoritis maupun praktis dari penelitian dimaksudkan berupa sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis dimaksudkan berupa faedah sebagai sumbangan kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Terhadap hal tersebut pengetahuan ilmu hukum yang khususnya tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum pidana terkhusus mengenai tindak pidana zina menurut Hukum *Jinayat* KUHP dan Qanun.

- b. Secara Praktis

Faedah dari segi praktisnya penelitian tersebut bermanfaat bagi kepentingan Negara, bangsa, dan masyarakat. Serta penelitian tersebut dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai penulis.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan diatas, maka penelitian tersebut bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui tindak pidana zina menurut Hukum *Jinayat* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun.
- b. Untuk mengetahui ancaman Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Menurut Hukum *Jinayat* Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun.
- c. Untuk mengetahui pemberlakuan ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana zina di Indonesia.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep dimaksudkan berupa kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian “Studi Komparasi tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Menurut Hukum *Jinayat* KUHP dan Qanun”. Maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian dimaksudkan berupa sebagai berikut;

1. Studi Komparasi

Penelitian komparasi dimaksudkan berupa penelitian yang sifatnya melangsungkan perbandingan. Penelitian

tersebut dilangsungkan dengan membandingkan persamaan dan perbedaan terhadap dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek penelitian berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.⁵

2. Hukuman

Hukuman (bahasa Inggris: *punishment*) adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Dalam hal ini, hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan. Secara umum hukuman dalam hukum adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Hukuman mengajarkan tentang apa yang tidak boleh dilakukan.⁶

3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku dimaksudkan berupaseseorang yang telah melangsungkan suatu tindakan yang termasuk sebagai tindak pidana dan memenuhi unsur delik pidana, dalam artianseseorang yang dengan kesengajaan ataupun kelalaian berdasarkan Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat hukum yang dilarang oleh Undang-Undang, baik terhadap unsur subjektif maupun unsur objektif.⁷

4. Zina

⁵ Asikbelajar, “*Penelitian Kompirasi*”, diakses melalui *asikbelajar.com* pada 9 juli 2019 pukul 22.56

⁶ Pengertian hukuman, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman> diakses pada 22 juli 2019 pukul 23.08

⁷ Barda Nawawi Arif, 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Unpid.

Zinadalah suatu hubungan badan (hubungan suami isteri) diluar hubungan pernikahan dengan sengaja dilangsungkan oleh para pelakunya. Zina tergolong sebagai suatu tindakan yang mengakibatkan dosa besar yang termasuk yang paling keji dan tidak satu agama pun yang membolehkannya.⁸ Oleh karena tersebut sanksi sanksi atas tindakan tersebut juga sangat keras sebab zina mengancam kehormatan dan keberadaan hubungan nasab pelakunya.

5. Qanun

Qanun dimaksudkan berupa Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Qanun terdiri atas:

- a. Qanun Aceh, yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
- b. Qanun Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Qanun kabupaten/kota disahkan oleh bupati/wali kota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Dewan Perwakilan Rakyat Kota).

Secara bahasa, *Qanun* berasal dari Bahasa Yunani, yang artinya untuk memerintah, tolak ukur atau mengukur. Selaras luasnya penggunaan istilah tersebut dalam bahasa formal, artinya menjadi meluas "aturan baku yang diterima oleh sebuah majelis". Bahasa Arab kemudian menyerapnya menjadi qanun, seperti pada masa Kesultanan Utsmaniyah, Sultan Suleiman

⁸ Nurul Irfan. 2016. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, halaman 49.

I dijuluki pemberi hukum karena pencapaiannya dalam menyusun kembali sistem undang-undang Utsmaniyah.

6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimaksudkan berupa kitab undang-undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukumpidana di wilayah Indonesia.

7. Hukum *Jinayat*

Berdasarkan Zainuddin Ali, Hukum *Jinayat*/Hukum Pidana Islam dimaksudkan berupa:

“segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau tindakan kriminal yang dilangsungkan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur’an dan Hadist. Tindakan kriminal yang dimaksud, dimaksudkan berupa tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist.”⁹

D. Keaslian Penelitian

Analisis mengenai tindak pidana zina bukanlah hal yang baru di Indonesia. Maka dari tersebut penulis sangat meyaktersebut bahwa terdapat banyak kemungkinan adanya sedikit kesamaan atas sesuatu yang penulis teliti dengan penelitian orang lain. Berdasarkan judul penelitian **Studi Komparasi Tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Menurut Hukum *Jinayat* KUHP dan Qanun** sesungguhnya penelitian tersebut terfokus pada Studi Komparasi Tentang Ancaman Hukuman bagi Pelaku Zina.

⁹ Zainuddin Ali. 2012. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi tersebut, antara lain :

1. Skripsi Riduansyah Putra, NIM 11340143, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tahun 2016, yang berjudul “Implementasi Qanun nomer 6 tahun 2014 tentang hukum *Jinayat* di Kota Subulussalam, Aceh”. Dimana skripsi tersebut lebih berfokus pada analisis implementasi qanun di Kota Subulussalam Aceh
2. Skripsi Ismail, NIM 07370064, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tahun 2014, yang berjudul “Delik Zina dalam RUU KUHP 2008 perpektif hukum *Jinayat*”. Dimana skripsi tersebut lebih berfokus pada analisis tentang Delik Zina berdasarkan RUU KUHP 2008.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian tersebut dimaksudkan berupa penelitian hukum normatif. Penelitian normatif diartikan suatu penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilaksanakan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma seperti dalam bidang-bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan dan efisiensi hukum serta bidang hukum lainnya.¹⁰ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian kali tersebut dimaksudkan berupa pendekatan terhadap asas-asas hukum. pendekatan

¹⁰ Munir Fuady, 2018, “*Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*” Jakarta Rajawaliipers, halaman 130.

tersebut dimaksudkan sebagai suatu pendekatan dilangsungkan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang dimaksudkan berupa patokan berperilaku dan bersumber dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah hukum.¹¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang menggambarkan penelitian tersebut dimaksudkan berupa deskriptif dengan jenis pendekatan yuridis normatif, mengacu pada norma-norma hukum, dan menggunakan studi dokumen serta studi kepustakaan (*library research*).

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melangsungkan penelitian hukum tersebut yatersebut:

- a. Data Kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari hukum Islam; Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai kewahyuan.¹²
- b. Data sekunder, berupa dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian dimana data sekunder tersebut mencakup:

- 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹³ dan terdiri dari dokumen resmi seperti peraturan Perundang-undangan yang berlaku diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Qanun.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta : Rajawaliipers, halaman 62

¹² Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima. halaman 20.

¹³ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press). halaman 52.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan judul tersebut.

3) Bahan hukum tersier

Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berasal dari penelusuran internet yang berhubungan dengan permasalahan sesuai dengan judul tersebut.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian tersebut dilaksanakan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Dan juga studi kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara searching melalui media internet.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melaksanakan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh penelitian tersebut menggunakan analisis kualitatif yakni sebenarnya dimaksudkan berpasatu dari beberapa cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Secara sederhana analisis kualitatif dalam

penelitian tersebut memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian dari data yang terkumpul.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Zina

1. Definisi umum Zina

Zina dimaksudkan berupa suatu tindakan persetubuhan yang dilangsungkan antara laki-laki danwanitan tanpa memiliki ikatan terikat kawin yang sah berdasarkan agama.

“Al-Jurjani menyebutkanzina sebagai suatu persetubuhan pada *qubul* yang bebas dari kepunyaanterikat kawin dan *syubhat*. adapun Al-Manawi menyebutkanzina dimaksudkan berupa tindakan memasukan kepala kemaluan pria pada kemaluan wanita yang haram secara hukum bebas dari hal-hal yang syubhat”

Merujuk pandangan ulama mazhab, terkait zina terdapat beberapa perbedaan kedudukan mengenai zina, sebagai berikut :¹⁴

- a. Berdasarkanmazhab Malikiyah, zina adalahpersetubuhan yang dilangsungkanseseorang *mukalaf* pada kemaluan manusia yang bukan dimaksudkan berupa milik seseorang tersebut padanya dengan kesengajaan.
- b. Berdasarkan mazhab Hanafiyah, zina adalah persetubuhan yang dilangsungkan antarapriaterhadapwanita pada qubul yang bukan miliknya (tanpa pernikahan yang sah) dan terdapat syubhat hamil duluan nikah kemudian.
- c. Berdasarkan mazhab Syafi'iyah, zina adalah suatu tindakan memasukan zakar (alat kelamin pria) pada kemaluan wanita yang haram dengan cara zat bebas dari syubhat yang diinginkan secara naluri.
- d. Berdasarkan mazhab Hanbalilah, zina dimaksudkan berupertindakanyangsangat *fahisyah* (keji) pada qubul maupun dubur.

¹⁴Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 121

- e. Berdasarkan M. Nurul Irfan, zina suatu hubungan yang diharamkan (diluar hubungan pernikahan) dan dilangsungkan sengaja oleh para pelakunya.
- f. Berdasarkan Taqiyudin Al-Husaeni dalam kitabnya *kifayah al-akhyar*, zina dimaksudkan berupakan tindakan dengan melangsungkan hubungan seksual secara haram diluar adanya ikatan terikat kawin sah yang dilangsungkan oleh seorang pria dan seorang wanita mukallaf dan tidak adanya syubhat didalamnya. Hubungan seksual yang dimaksud tersebut dalam deftersebuti diatas mestilah dalam artian sebenarnya yakni masuknya alat kelamin pria (zakar) ke dalam alat kelamin wanita (faraj).

Berdasarkan definisi tersebut, bisa disimpulkan secara literasi terdapat beberapa perdebatan dan perbedaan pandangan dalam mendeftersebuti makna dan dasar dari suatu tindakan zina, Namun terkait tujuan tindakan tersebut dimaksudkan berupa samajugakesepakatan mengenai penetapan zina sebagai tindakan persetubuhan dengan sengaja dan haram hukumnya.

Zina secara umum dimaksudkan sebagai suatu *fashiyah*, yakni suatu tindakan yang sifatnya keji. Zina berdasarkan definisi istilah yaitu melangsungkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita dimana satu dengan lainnya tidak memiliki ikatan (terikat kawin) saat melangsungkan hubungan (memasukkan zakar (alat kelamin pria) ke dalam vagina (alat kelamin wanita) secara haram, bukan karena adanya syubhat, dan dilangsungkan atas dasar syahwat semata.¹⁵ Berdasarkan Ensiklopedi Islam, zina dimaksudkan berupa suatu tindakan melangsungkan hubungan seks antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tidak atau belum adanya ikatan terikat kawin secara sengaja dalam melangsungkan hubungan seks tersebut.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, halaman 37

2. Bentuk – bentuk Zina

a. Sodom

Sodom, dimaksudkan berupa anal seks atau melangsungkan hubungan seks dengan cara memasukkan alat kelamin pria (zakar) ke dalam lubang dubur.

b. Lesbian

Lesbian dimaksudkan berupa melangsungkan hubungan seks dengan cara dilangsungkan oleh wanita kepada wanita yang menyebabkan tindakan tersebut juga termasuk sebagai zina.

c. Masturbasi

Masturbasi sering disebut juga dengan istilah onani yaitu seseorang melangsungkan tindakan seks secara individualis yang dilangsungkan dengan tujuan mengeluarkan cairan ereksi secara disengaja oleh diri sendiri.

d. Homoseksual

Homoseksual dimaksudkan berupa suatu kelainan seksual berupa alih orientasi pasangan seksual terhadap sesama pria dan biasa disebut juga dengan istilah “gay”.

e. Masokisme

Dimaksudkan berupa suatu bentuk penyimpangan seks secara psikologis dengan kesengajaan melangsungkan pembiaran terhadap diri sendiri untuk disakiti ataupun disiksa guna mendapatkan kepuasan seksual.

f. Ekshibisionisme

Penyimpangan seksual yatersebutdengan mencapai kepuasan seksualnya melalui mempertontonkandan/atau menunjukkan alat kelamin pelaku terhadap orang lain yang ditargetkannya.

g. Fetishisme

Penyimpangan seksual dengan cara memiliki orientasi terhadap aktifitas seksual penderita petishisme yang secara umum disalurkan melalui bermasturbasi menggunakan, celana dalam,*breast holde* (BH), kaos kaki ataupun benda lain yang bisa meningkatkan hasrat seksual. Pada akhirnya seseorang tersebut akan mencapai ejakulasi juga mendapatkan kepuasan.

h. Voyeurisme (scoptophilia)

Kelainan seksual yatersebut seseorangbaru bisa merasakan kepuasan melalui tindakan mengintip atau melihat seseorang lainnya yang sedang tidak mengenakan busana, bahkan ketika seseorang lainnya tersebut sedang berhubungan seks.

i. Bestiality

Kelainan seksual yatersebut penderita sering melangsungkan hubungan seksual terhadap binatang.

j. Transvestitisme

Penyimpangan seksual dimana penderita lebih merasakan kepuasan bila dia memakai pakaian lawan jenis.

k. Wifeswapping

Kelainan seksual yatersebutpara pelaku seringmelangsungkanpertukaran isteri guna mencapai kepuasan seksual.

1. Troilisme / triolisme

Penyimpangan seksual yatersebut pelakubertujuanmendapatkan kepuasan ketikamelangsungkanhubungan seksual dengan dua orang atau lebih.

3. Penyebab terjadinya zina

a. Melalui Pandangan

Tatapan menjadi awal yangdimaksudkan berupasumber terjadinya peristiwa tersebut, melalui pandangan menghasilkan khayalan, yang kemudian akanmenetapkannya sebagai niat yang kuat dalam tujuannyamelangsungkan suatutindakan yang di larang Allah, untuk tersebutlah Allah menegaskan dalam surah An-Nur ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah, kepada seorang pria yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian tersebutdimaksudkan berupa lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

b. Pengaruh Lingkungan

Orang-orang yang terdapat pada lingkungan tempat seseorang pelaku zina tinggal dimaksudkan berupa satu di antara beberapafaktor sosial yang turutmenyebabkan perubahan terhadap sikap individu seseorang, seseorang dianggap baik apabila mendapatkan persetujuan atas setiap tingkah dan pendapat oleh lingkungan.

c. Pengaruh Kebudayaan

Kebudayaan asal dimana seseorang individu tumbuh hidup dan berkembang menjadi satu dari beberapa faktor besar atas pengaruh terhadap pembentukan sikap dan mental individu tersebut. Apabila seseorang individu hidup dalam budaya yang mengalami degradasi moral bagi pergaulan Apabila hidupnya beradaptasi budaya yang mengutamakan kehidupan secara berkelompok, dapat dipastikan sangat memungkinkan individu tersebut akan memiliki sifat yang cenderung negatif terhadap kehidupan pribadinya.

d. Media masa

Media masa dimaksudkan berupa suatu sarana dan alat komunikasi, denganberagam bentuk penyampaiannya seperti tatap gambar layaknya televisi dan komputer (internet), melalui suara layaknya radio, media tulisan seperti media surat kabar, Majalah dan sebagainya. Media masa tersebut mempunyai andil besar atas pembentukan pandangan dan optersebutserta kepercayaan bagi seseorang, dalam rangka menyampaikaninformasisebagai tugas utamanya, media masa pula yang akan membawa pesan-pesan yang bermuatansaran dan akses menuju informasi yang dapat mengarahkan pandangan dan optersebut seseorang. Terdapatnya informasi baru dan perkembangan mengenai suatu hal menetapkan landasan kognitif baru atas terbentuknya sikap individu terhadap sesuatu tersebut.

B. Tinjauan Umum Hukum *Jinayat*

1. Definisi Hukum *Jinayat*

Kata *Jinayat* dimaksudkan berupa bentuk kata jamak dari awal kata *jinayah*, yang memiliki makna tindakan dosa, pelanggaran ataupun kejahatan. Bab tentang *Al-Jinayah* dalam ilmu *fiqh* Islam telah membahas mengenai beraneka ragam tindak pidana dalam Islam (*jarimah*) beserta aturan hukum yang mengaturnya. Hukum had dimaksudkan berupa jenis hukuman yang sudah mendapatkan kepastian ketentuan berdasarkan al-Qur'an maupun Sunnah. Sedangkan ada pula hukum *ta'zir* yang tersebut sanksi yang tidak terdapat ketentuan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Hukum *ta'zir* dimaksudkan berupa kewenangan penuh penguasa dalam pembentukannya.

Pada hukum pidana Islam yang juga terjemahan atas *fiqh jinayah* termasuk sebagai satu dari enam cabang dari ilmu *fiqh* pada hukum Islam yang ada. Adapun keenam cabang *fiqh* lainnya tersebut *fiqh* ibadah, munakahat, muamalah, *fiqh* mawaris, dan *fiqh* siyasah.¹⁶ Apabila diurutkan keenam bentuk *fiqh* yang telah disebutkan menjadi pertama hukum Islam terkait ibadah, hukum Islam terkait muamalah, hukum Islam terkait hubungan interaksi sosial hukum Islam terkait perdagangan dan bisnis, hukum Islam terkait pernikahan, hukum Islam terkait pidana, hukum Islam terkait politik, serta hukum Islam terkait dengan waris. Selain keenam bentuk *fiqh* tersebut, terdapat beberapa bentuk *fiqh* lainnya yang terhubung melalui istilah lainnya sebagai bentuk dari kata majemuk, seperti *fiqh* di bidang sosial, *fiqh* di bidang anak, *fiqh* di bidang kewanitaan, dan *fiqh* dalam urusan dakwah. Meski begitupun, keempat bentuk *fiqh* tersebut

¹⁶Nurul Irfan, *Op.Cit.*, halaman 2.

belakang tidak populer seperti halnya ke enam bentuk fiqh yang dibahas sebelumnya, pulaterdapat juga istilah-istilah *fiqh al-waqi*, *fiqh al-ashr*, atau disebut juga sebagai fiqh kontemporer.

Selain tersebut ada pula yang dimaksudkan istilah *jinayat* yang melingkupi beberapa aturan hukum, seperti tindakan pembunuhan terhadap orang, tindakan melukai/melangsunngkan penganiayaan terhadap seseorang, tindakan memotong anggota tubuh dan/atau meghilangkan manfaat badan, seperti halnya menghilangkan manfaat satu diantara panca indra yang dimiliki. Pada *Jinayah* atau hukum pidana Islam dibahas juga mengenai upaya pencegahan (*preventif*), upaya penanggulangan (*rehabilitatif*), upaya sosialisasi (*edukatif*), serta upaya penindakan (*represif*) dalam menangani tindak kejahatan.

Pada umumnya terkait tindakan yang jelas dilarang. Melalui keberadaan kalangan fuqaha', makna *Jinayat* dapat diartikan dengan tindakan-tindakan yang jelas dan telah dilarang oleh syara' (hukum Islam). Walaupun, secara umum fuqaha' menerapkan istilah *jinayat* hanya terhadap tindakan-tindakan yang dianggap mengancam keselamatan terhadap nyawa seseorang, seperti penganiayaan/kekerasan, pembunuhan dan kejahatan lainnya.

Tidak hanya tersebut saja, beberapa fuqaha' ada pula yang melangsunngkan pembatasan terhadap istilah *Jinayat* hanya pada tindakan-tindakan yang diancam melalui keberadaansanksi *hudud* dan *qishash*, dan tidak tergolong sebagai tindakan yang diancam melalui sanksi *ta'zir*. Makna lainnya yang juga selaras berdasarkan istilah *jinayat* dimaksudkan berupa istilah *jarimah*, yakni suatu

larangan-larangan syara' (hukum Islam) yang telah diancam Allah SWT melalui keberadaansanksi had maupun *ta'zir*.

Secara harfiah, makna *Jinayat* mirip seperti hukum pidana yang berlaku dalam hukum positif, yakni hukum yang mengatur atas tindakan terkecil dan berhubungan dengannya atau fisik, seperti pembunuhan, penganiayaan/kekerasan dan kejahatan lainnya.

a. Asas-asas Hukum *Jinayat*/hukum pidana Islam

Adapun asas yang terdapat dalam hukum *Jinayat*/hukum pidana Islam yang dimaksudkan berupa asas-asas dalam keberlangsungan dan pemberlakuan hukum yang didasari pada pelaksanaan hukum pidana Islam tersebut sendiri, yaitu:

1) Asas Legalitas,

Mengenai asas legalitas, dimaksudkan asas tentang sebuah pernyataan bahwa tidak terdapat satu pelanggaran pun apabila tidak terdapat aturan dan/atau sanksi yang menyatakannya. Mengenai asas tersebut diatur berdasarkan ketentuan Al Qur'an yaitu:

Surat Al-Isra' ayat 15:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ
وَاِزْرَةً ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat tersebut untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul”.

Surat Al-An'am ayat 19:

قُلْ أَشَىءٌ وَأَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ
لِيُنذِرَكُمْ يَوْمَ تَبْلُغُ آيَاتِكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ قُلْ
لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَجِدُّ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٦﴾

Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat dari persaksiannya?" Katakanlah: "Allah". Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al Quran tersebut diwahyukan kepadaku untuk dia dan aku minta izin untuk orang-orang yang sampai Al-Quran (menerima). Apakah sungguh kamu mengakui ada tuhan-tuhan lain di samping Allah? "Katakanlah:" Aku tidak setuju ". Katakanlah:" Sesungguhnya Dia dimaksudkan berupa Tuhan Yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah) ".

Berdasarkan kedua ayat tersebut dapat disimpulkan memiliki arti bahwa Al-Qur'an tersebut trun oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW agardapat menjadi suatu peringatan (dalam wujud aturan beserta ancaman sanksi) kepada manusia. Selain kedua ayat tersebut terdapat ayat lain dalam Al-Qur'an yang menyebutkan mengenai asas tersebut pada surah Q.s. asy-syura 208 yang berbunyi :

“ Dan kami tidak membinasakan suatu negeri pun melainkan sudah ada bagiannya yang memberi peringatan”.

Juga pada surat Q.S. Al-Qashas 59 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَّهَارِ رَسُولًا يَنْلُوا عَلَيْهِمْ
ءَايَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا
ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

“ Dan tidak dimaksudkan berupa Tuhanmu membinasakan, kota-kota sebelum dia mengutus kota tersebut seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melangsungkan kedzaliman”

Keseluruhan dari ayat tersebut dimaksudkan berupa dasar dari keberlangsungan asas legalitas dalam hukum pidana Islam.

2) Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Pada Orang Lain,

Terkait asas tersebut dapat dimaknai yaitu asas yang menyebutkan bahwa atas setiap tindakan manusia, termasuk tindakan yang baik ataupun tindakan buruk bakal mendapatkan balasan yang sepadan. Hal tersebut seperti yang terkandung pada ayat 38 Surat Al-Mudatsir yang artinya :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” Allah SWT menyatakan bahwa setiap orang terikat kepada apa yang dia kerjakan, dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain”.

3) Asas Praduga Tak Bersalah,

Asas praduga tak bersalah dimaksudkan berupa asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melangsungkan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas persalahannya tersebut. Asas tersebut berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Hujuraat ayat 12 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا
وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka tersebut dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.

2. Unsur-unsur Hukum Jinayat

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Suatu tindakan dapat digolongkan sebagai *jarimah*/tindak pidana, apabila terdapat unsur berdasarkan ketentuan Al Quran dan sunnah, unsur materiil berupa tindakan yang memiliki sifat melawan hokum, serta unsur moril dalam hal tersebutpelakudimaksudkan berupa mukallaf atau cakap hukumdanmampu bertanggungjawab atas tindakannya.Mengenai suatu pelanggaran Apabilatidak dapatterpenuhinya unsur tersebut jelas bukanlahtermasuk sebagai suatu*jarimah*/tindak pidana.Guna tersebutlah demidapat dilangsungkannya penentuan terhadap sebuahsanksi atas suatu tindak pidana berdasarkan hukum Islam, dibutuhkan pulapemenuhan unsur normatif dan moril, yatersebut:

- a. Unsur Yuridis Normatif, Unsur tersebut harus mestilah berlandaskan atas suatu dalil yang dapat menentukan larangan terhadap suatu bentuk tindakan ataupun perilaku terkaityang dapat diancam dengan sanksipidana.

- b. Unsur Moril, adanya kemampuan seseorang dalam menerima sesuatu akibat yang secara fakta memiliki nilai yang dapat pertanggung jawaban.

3. Ciri-ciri Hukum Pidana Islam (*jinayat*)

Ciri-ciri hukum *jinayat* dimaksudkan berupa sebagai berikut:¹⁷

- a. Hukum Islam dimaksudkan berupa bagian dan bersumber dari ajaran Agama Islam.
- b. Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat diceraipisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak Islam.
- c. Hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu syariah dan fikih.
- d. Hukum Islam terdiri dari dua bagian utama, yatersebut hukum ibadah dan hukum muamalah dalam arti yang luas.
- e. Hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis seperti dalam bentuk bagan bertingkat.
- f. Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal, dan pahala.
- g. Hukum Islam dapat dibagi menjadi hukum Taklifi dan hukum Wadh'i.

Hukum Taklifi berdasarkan definisi kebahasaan dimaksudkan berupa hukum pemberian beban sedangkan berdasarkan istilah dimaksudkan berupa perintah Allah SWT yang berbentuk pilihan dan tuntutan. Dinamakan hukum taklifi karena perintah tersebut langsung mengenai tindakan seorang mukallaf (balig dan berakal sehat). Disebutkan tuntutan karena hukum taklifi menuntut seorang mukallaf untuk melaksanakan dan meninggalkan suatu tindakan secara pasti. Misalnya firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2:110), artinya: "Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat." Dan juga mengenai tuntutan Allah SWT untuk tidak sedikitpun meninggalkan atas suatu tindakan, semisal firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' (17:33):

¹⁷ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, halaman 22

artinya: ” Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan sesuatu alasan yang benar.”

Mengenai hukum *wadh'* dimaksudkan berupa perintah Allah SWT dalam wujud ketentuan yang telah menjadi ketetapan Allah SWT sifatnya yang tidak secara langsung mengatur mengenai tindakan mukallaf, melainkan terkait tindakan mukallaf tersebut, atau dapat dikatakan mengenai hukum *wad'iyat* tersebut aturan yang membuat suatu hal menjadi alasan terjadinya sesuatu lainnya, juga menjadi suatu syarat atas sesuatu lainnya. Selain tersebut pula dapat diidentifikasi hukum *wadh'* sebagai suatu aturan yang menjabarkan mengenai hukum *taklif* dan juga yang menyebabkan dampak atas perwujudan dari hukum *taklif* tersebut sendiri. Misalnya, ketika memasuki hilal bulan baru dalam penentuan ramadhan maka atas tindakan tersebut kemudian melahirkan suatu kewajiban bagi umat Islam untuk menunaikan ibadah puasa. Hal tersebut didasari oleh sebuah dalil:

“Oleh tersebut, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadhan (atau mengetahuinya), maka hendaklah dia berpuasa bulan tersebut...” (Al-Baqarah: 185).

Melalui gambaran analisis peristiwa tersebut, maka bisa dipahami tindakan melihat hilal kemudian menyebabkan akibat kewajiban menjalankan puasa.

4. Tujuan Hukum *Jinayat*

Mengenai tujuan diberlangsungkannya hukum secara dasar demi melangsungkan penegakan terhadap nilai-nilai keadilan yang didasari

atas keinginan pencipta yang menyebabkan terciptanya keamanan dan ketertiban pada masyarakat tersebut.

Meskipun begitupun apabila melihat tujuan Hukum Islam melalui ketetapan atas keberadaan hukum yang telah ditetapkan Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, apakah tersebut yang telah dimuat pada Al-Qur'an ataupun Sunnah, yakni demi terwujudnya kebahagiaan atas kehidupan manusia baik tersebut di dunia maupun di akhirat nantinya, melalui cara melangsungkan segala sesuatu yang bermanfaat dan tidak melangsungkan serta menghindari segala sesuatunya yang bersifat mudharat bagi hidup manusia.

Dapat dikatakan mengenai keberadaan tujuan hukum Islam demi tujuan kemaslahatan hidup manusia secara jasmani ataupun rohani baik tersebut secara individu maupun kelompok masyarakat. Adapun mengenai kemaslahatan yang disebutkan, disampaikan oleh Abu Ishak Asy-Syathibi dan telah menjadi kesepakatan ahli Hukum Islam lainnya, layaknya yang dapat dikutip dari H. Hakam Haq, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara/menjaga harta.

Tentang hal yang menjadi pembeda antar hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif tersebut dengan keberadaan dimensi ukhrawi atas segala konsep di dalamnya. Pada konsep dalam tujuan pemidanaan contohnya, pemberian hukuman tidak hanya demi tujuannya untuk pembalasan atau perbaikan juga pencegahan maupun restorasi saja, melainkan pula melingkupi sebagai sarana untuk melangsungkan penebusan dosa terhadap pelaku.

Selain tersebut tujuan dilaksanakannya pemidanaan dalam hukum Islam pula mempertimbangkan aspek-aspek seperti halnya aspek keadilan serta kemaslahatan bagi para pihak, pada akhirnya terhadap kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing pihak tidak serta merta dapat diabaikan begitusebut saja. Mengenai hal tersebut tertuang pada ayat yang menjelaskan mengenai penebusan dosa:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“ Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak tersebut (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang ditersebutrunkan Allah, maka mereka tersebut dimaksudkan berupa orang-orang yang zalim. ” (Q.S. Al-Maidah ayat 45)

C. Tinjauan Umum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Tindak Pidana Zina Menurut KUHP

Merujuk pada ketentuan KUHP terkait perbuatan zina atau biasa disebut *Overspel* berdasarkan ketentuan pada Buku II dalam Bab XIV tentang tindak pidana kesusilaan. Secara fundamensi, tindak pidana terhadap kesusilaan termasuk sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan sebuah perilaku seksual para pelakunya.

Mengenai hal tersebut yangmenetapkanyasebagai suatu hal yang sifatnya sangat pribadi.Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 284 KUHP dimaksudkan berupa:

Pasal 284

“Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1.a.seorang pria yang telah kawin yang melangsungkan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,

b. seorang wanita yang telah kawin yang melangsungkan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

2.a. seorang pria yang turut serta melangsungkantindakantersebut, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; Sebenarnya kurang tepat menerjemahkan istilah Overspel dengan zina, karena zina sebenarnya mencakup baik persetubuhan tidak sah (dilangsungkan di luar terikat kawin sah) yang dilangsungkan oleh orang yang sudah terikat dalam terikat kawin maupun orang yang masih lajang. Sedangkan overspel dimaksudkan berupa persetubuhan tidak sah yang dilangsungkan oleh dua orang atau satu dari beberapanya sudah terikat dalam terikat kawin yang sah.

b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melangsungkantindakantersebut, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya”

“Ayat (2) Tidak dilangsungkan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan tersebut juga”

“Ayat (3) Terhadap pengaduan tersebut tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.”

“Ayat (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.”

“Ayat (5) Apabila bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama terikat kawin belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.”

Terkait tindak pidana zina berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (1) KUHP tergolong sebagai *oppzettelijk delict* atau dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana yang dilangsungkan dengan kesengajaan.¹⁸ Hal tersebut menunjukkan unsur kesengajaan dalam tindakan tersebut mestilah dapat dibuktikan pada diri pelaku, sehingga pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah dan dianggap memenuhi unsur dengan sengaja dalam melangsungkan tindak pidana zina seperti yang diatur berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a atau b dan angka 2 huruf a atau b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Tinjauan Umum Qanun

1. Deftersebutsi Qanun

Mengenai maksud dari kata Qanun Apabila dilihat dalam bahasa Arab termasuk sebagai kata kerja dari kata *Qanna*. Terkait tersebut, seperti yang diuraikan oleh Ridwan, pada bahasa Arab terkait kata kerja Qanun yatersebut kata *Qannad* dan memiliki arti menciptakan hukum/membuat hukum.

Selanjutnya berdasarkan Ridwan berdasarkan pada keterangan A. Qodri Azizy disampaikan, penggunaan istilah Qanun atas sebuah bagian dari terminologi hukum nyatanya sudah digunakan oleh al- Mawardi dalam isi kitabnya yang berjudul *al-ahkam al-Sultaniyah*. Terkait pelaksanaannya, penggunaan istilah Qanun dtersebut jukanguna memperlihatkan hukum yang berkenaan dengan masyarakat disamping ibadah.

¹⁸ Lamintang P.A.F, dkk. 2011. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepadatan*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 78.

Disamping tersebut, penggunaan kata Qanun juga digunakan dalam dokumen-dokumen yang memiliki erat nuansa hukum, misalnya pada penggunaan daftar, ataupun rekaman pajak tanah.

Mahmassani pada bukunya disebutkan terdapat tiga bentuk makna Qanun, yatersebut:

- a. Kodifikasi hukum misalnya Qanun pidana pada masyarakat Libanon yang terdapat pada KUHP Turki Usmani, KUH Perdata Libanon, dan sebagainya.
- b. Sebagai istilah sandingan terhadap hukum ilmu Qanun Islam yang diartikan sebagai Hukum Islam. Seperti yang terdapat pada Qanun NAD yang juga memiliki makna seperti halnya Peraturan Daerah (Perda) Nanggroe Aceh Darussalam.
- c. Undang-Undang, terkait hal tersebut yang membedakannya dengan kodifikasi pada poin yang pertama dimaksudkan berupa sifatnya yang dirasa lebih umum sebab untuk poin yang ketiga memiliki sifat lebih khusus, contohnyaterkaitkeberadaan U-U terikat kawin saja.

Secara literasi Qanun dimaksudkan berupa suatu ketetapan hukum yang diberlakukan pada suatu masyarakat yang diterapkandemi menciptakan kemaslahatan umat. Adapun Qanun pada tinjauan bahasa, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bukan hanya terkait aturan tentang ibadah semata, melainkan jugadalam berbagai aspek mu'amalah yang telah ditetapkan aturannyamelalui pemerintah.

Beberapa terminologi Qanun atas beberapa penjabaran melalui referensi yang ada diantaranya :

- a. Al-Yasa' Abubakar menyatakan "Qanun dimaksudkan berupa suatu peraturan daerahselevel dengan peraturan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi khusus daerah Aceh."
- b. Qanun dimaksudkan berupa suatu ijtihad yang tergolong sebagai bagian hukum yang diterapkan pada wilayah tertentu. Termasuk satu dari beberapa sumber yang menjelaskan mengenai Qanun sekumpulan norma yang mengatur dasar serta hubungan kerjasama antaranggota pada suatu masyarakat dalam sebuah Negara dalam bentuk tertulis ataupun tidak tertulis.
- c. Apabila melihat dari Jabbar Sabil berdasarkan pendapat Al-Najjar dan Abdul Allah Mubruk konsep literasi istilah Qanun memiliki arti sekumpulan kaidah yang berisikan aturan mengenai hubungan masyarakat dan apabila dibutuhkan seseorang akan dipaksa pemerintah dalam mengikuti aturan-aturan tersebut.
- d. Penyebutan Qanun kepada hukum yang diciptakan manusia atau dengan kata lain juga sering disebut dengan hukum konvensional. Berdasarkan Abdul Kareem disebutkan hukum Qanun dimaksudkan berupa hukum yang diciptakan dari kehendak manusia berbeda dengan hukum yang berasal dari Tuhan. Tetapi begitupun pada perkembangannya Qanun tersebut lebih mengarah kepada hukum yang berlaku pada suatu wilayah dalam waktu tertentu layaknya hukum positif.

Beranjak dari penjabarandi atas, Qanun dimaksudkan berupa suatu ketetapan hukum bersumberkan dari fiqh yang didapat dengan ijtihad ulama atau fuqaha' dan memiliki fungsi sebagai sebuah aturan hukum pada wilayah tertentu. Hal tersebut selaras dengan penjelasan yang sebelumnya disampaikan sebelumnya yang menyatakan bahwa Qanun bersumber dari proses serta metode pemilihan hukum para fuqaha'.

2. Kedudukan Qanun Dalam Perundang-undangan

Pada masyarakat Aceh di wilayah tersebut makna Qanun merujuk pada suatu keberlakuan hukum juga sebagai penanda atas suatu adat yang sudah cukup lama digunakan serta sudah dimaksudkan berupa bagian dari kultur adat Aceh. Keberadaan aturan hukum serta adat yang diterbitkan oleh Kerajaan Aceh kebanyakan digolongkan sebagai qanun. Qanun umumnya berisikan aturan mengenai syariat Islam dan sudah mengalami penyesuaian dengan adat istiadat masyarakat Aceh.

Adapun ketentuan mengenai Qanun tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, sebagai berikut:

- a. Pasal 1 Angka 21 menyebutkan Qanun Aceh dimaksudkan berupa peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
- b. Qanun kabupaten/kota dimaksudkan berupa peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

Berdasarkan ketentuan dua pasal di atas, nampaknya tujuan Qanun dapat disamakan dengan Peraturan Daerah di Provinsi lain di Indonesia, tetapi pada dasarnya definisi qanun yang disamakan dengan peraturan daerah sebenarnya tidak benar. Qanun dimaksudkan berupa peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Nanggroe Aceh Darussalam yang isinya harus didasarkan pada Syariah Islam yang dimaksudkan berupa spesialisasi Nanggroe Aceh Darussalam, tersebut berbeda dari daerah lain di mana aturan dalam Perda tidak harus didasarkan pada ajaran Islam. Selain berbeda dengan peraturan daerah lainnya di Indonesia, aturan qanun dapat memuat aturan hukum tentang materi dan hukum acara formal di Pengadilan Syar'iah.

Sehingga definisi qanun tidak sama dengan PERDA, karena isi qanun harus didasarkan pada prinsip-prinsip Islam atau tidak boleh bertentangan dengan syar'iat Islam. Namun dalam kasus hierarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Hukum dan Peraturan, posisi qanun setara dengan Peraturan Daerah lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dimaksudkan berupa sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.

- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Merujuk penjelasan Pasal 7 Undang-Undang tersebut, dikatakan yang termasuk ke dalam jenis Peraturan Daerah Provinsi satu dari beberapanya dimaksudkan berupa Qanun yang saat tersebut berlaku di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta Perda khusus serta Perdasi yang saat tersebut berlaku di wilayah Provinsi Papua.

Maka dari tersebut beranjak dari penjelasan di atas, kedudukan Qanun dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan disamakan dengan kedudukan dengan Perda pada suatu wilayah. Hal tersebut berdasarkan Pemahaman Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut. Penjabaran tersebut lebih memudahkan Pemerintah Pusat guna melangsungkan pengawasaan serta pembinaan terhadap daerah, utamanya yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah pada suatu wilayah.

Namun beg tersebut menjadi suatu keharusan untuk menjadi perhatian terhadap kekhususan yang diberikan Pusat kepada Nanggroe Aceh Darussalam. Misalkan melalui kekhususan tersebut, maka DPRA bisa melangsungkan pengesahan Qanun tentang *jinayat* ataupun Islam sebagai hukum acara di Mahkamah Syari'ah. Tetapi beg tersebut pun mengenai Qanun tersebut tetaplah mesti memenuhi syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh Pemerintah Aceh. Hal tersebut seperti tidak boleh adanya pertentangan terhadap akidah, syar'iah, juga akhlak yang dalam penjabarannya meliputi :

- a. Ibadah.
- b. Ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga).
- c. Muamalah (hukum perdata).
- d. Jinayah (hukum pidana).
- e. Qadha (peradilan).
- f. Tarbiyah (pendidikan).
- g. Dakwah.
- h. Syiar.
- i. Pembelaan Islam.

Merujuk hasil penelaahan terhadap kedudukan Qanun tersebut, bisadikatakanatasdefinisiQanun dianggap “selaras” namun dari segi konteksnya berbeda, sebabQanun memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki olehperaturan daerah-daerah lain di Indonesia.

Adapun kedudukan qanun terdapat di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kedudukan qanun terdapat di dalam Pasal 1 angka 8 yang mengatakan bahwa “qanun Provinsi NAD dimaksudkan berupa peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.”
- b. UU No. 11 Tahun 2006 tetang Pemerintah Aceh. Pasal 21 dan 22 menyatakan bahwa qanun dimaksudkan berupa peraturan perundang-

undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

- c. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 7 huruf f yang mengatakan bahwa “termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi dimaksudkan berupa qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdatus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.”


BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Zina Menurut Hukum *Jinayat* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun

1. Tindak Pidana Zina Menurut Hukum *Jinayat*

Tindakan zina dimaksudkan berupertindakanburuk yang agama melarang untuk melangsungkannya, termasuk Islam yang memandang zina tindakan yang keji. Allah berfirman:



“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina tersebutdimaksudkan berupa suatu tindakan yang kejian suatu jalan yang buruk” (Al-Israa’32).¹⁹

“Hukum Pidana Islam Berdasarkan Zainal Eldin bahwa tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana atau *jarimah*, karena tindakan tersebut merugikan diri sendiri, anggota keluarga dan masyarakat yang seharusnya tidak dilangsungkan. Pada prinsipnya sanksi yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum, bukan untuk balas dendam tetapi bertujuan untuk membuat pelaku jera, dan tidak berbuat hal seperti tersebut. Dalam hal tersebut, baik hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif menjatuhkan sanksidimaksudkan berupa untuk memelihara kepentingan dan ketentraman, serta menjamin kelangsungan hidup masyarakat.”²⁰

Zinadimaksudkan berupasatu dari beberapa tindak pidana yang diancam oleh Allah dengan hudud, yang berartitindakan pidana tersebut diancam dengan

¹⁹Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 9.

²⁰Zainal Eldin. 2018. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis. Halaman

had hukuman yang ditentukan jenis dan jumlah hukumannya dan menjadi hak Allah.

Adapun zina dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

- a. Zina *Muhshan* adalah zina yang dilangsungkan oleh orang yang sudah terikat pernikahan.
- b. Zina *ghairu muhshan* adalah zina yang dilangsungkan oleh orang yang belum terikat pernikahan.

Islam memandang zina tidak hanya menjerat terhadap sesiapa yang terikat terikat kawin saja melainkan lajang/gadis juga dapat terjerat apabila melangsungkan zina. Yang membedakannya adalah had yang sudah ditetapkan berbeda antara pelaku yang terikat terikat kawin dan tidak terikat terikat kawin. Para fuqaha sepakat terhadap persetubuhan yang dianggap sebagai zina serta atas ancaman pidana hudud, yang dilangsungkan secara sengaja antara pria dan wanita.

Apabila persetubuhan yang terjadi tidak bersesuaian maksud seperti hal yang dimaksudkan tersebut maka pidana *hudud* gugur, seperti halnya hanya melangsungkan senggama di sekitar leher tidak diancam pidana *hudud* melainkan tindakan dilarang agama dan diancam pidana *ta'zir*.

Definisi zina dalam hukum pidana Islam tidak seperti apa yang disampaikan dalam sistem hukum yang lain. Sistem hukum barat menyebut bahwa zina sebagai tindakan berhubungan antara pria dan wanita layaknya suami istri, di mana satu dari beberapa atau keduanya sudah terikat pernikahan. Definisi tersebut terlalu sempit, sehingga dua orang lawan jenis yang berhubungan badan sementara keduanya belum terikat pernikahan tidak disebut sebagai zina.

Berdasarkan sistem hukum Islam, zina dimaksudkan berupa tindakan melangsungkan hubungan seksual yang diharamkan di kemaluan atau dubur oleh dua orang (atau lebih) yang bukan suami istri. Zina pada definisi tersebut tidak terbatas pada orang yang sudah terikat pernikahan saja, tetapi berlaku bagi siapa saja yang berhubungan badan sementara mereka bukan suami istri, baik sudah terikat pernikahan atau belum. Siapa pun yang terbukti secara meyakinkan telah melangsungkan zina, maka ia terkena had zina. Hanya saja, ada perbedaan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap orang yang telah atau pernah terikat pernikahan dengan orang yang belum pernah terikat pernikahan.

Islam jelas menetapkan haram segala bentuk zina dan jelas menetapkan haram setiap tindakan yang mendekati kearah zina. Abu Bakar Jabir Al Jazairi menjelaskan di antara hikmah diharamkannya zina dimaksudkan berupa sebagai berikut.

- a. demi menjaga kesucian masyarakat Islam
- b. Melindungi kehormatan kaum muslimin dan kesucian diri mereka
- c. Mempertahankan kemuliaan mereka, menjaga kemuliaan nasab mereka, dan menjaga jiwa mereka

Selain tersebut, diharamkannya zina dimaksudkan berupa risalah yang sangat baik dan sesuai dengan kebutuhan di masa sekarang. Ketika berhubungan antara lawan jenis sudah tidak lagi mengindahkan aturan-aturan agama dan norma-norma lainnya, maka yang terjadi dimaksudkan berupa munculnya berbagai fenomena yang menyedihkan. Banyak wanita hamil di luar nikah, bahkan tak sedikit yang gelap mata sehingga tega menggugurkan janinnya atau

membunuh si bayi sesaat setelah ia lahir. Belum lagi munculnya berbagai penyimpangan seksual dan penyakit-penyakit kelamin, seperti sifilis, gonore, HIV/AIDS, dan sebagainya.

Dalam Hukum Pidana Islam dengan tegas mengatur bahwa setiap orang yang melangsungkan persetubuhan di luar terikat kawin yang sah dimaksudkan berupazina. Konsep pencegahan di awal, melarang setiap tindakan yang mendekati zina, apalagi tindakan zina dan siapapun yang melangsungkan zina, maka dapat dipidanakan walaupun tidak ada pengaduan oleh suami atau istri yang dirugikan. Berdasarkan Hukum Pidana Islam, semua pelaku zina pria dan wanita dapat dikenakan had, yaitu hukuman dera bagi yang belum kawin, Sedangkan Islam menetapkan hukuman dera apabila pelaku zina yang belum kawin dan hukuman rajam apabila telah kawin.

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan Hukum Islam dimaksudkan berupa kebahagiaan hidup manusia di dunia tersebut dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Allah S.W.T telah menurunkan syariat Islam yang mengatur tentang hukuman bagi tindak pelanggaran kesusilaan yang berupa zina. Hukum Islam memandang, sesuatu yang disebut zina dimaksudkan berupa hubungan persetubuhan diluar terikat kawin, Hukum Islam tidak mempersoalkan apakah pelakunya tersebut telah kawin atau belum.

Pelaku yang telah terikat kawin disebut muhsan dan pelaku zina yang belum terikat kawin disebut ghairu muhsan, masing-masing tersebut mempunyai ancaman hukuman yang berbeda-beda. Hukum Islam melarang zina dan

mengancamnya dengan hukuman karena zina merusak system kemasyarakatan dan mengancam keselamatannya. Zina dimaksudkan berupa pelanggaran atas sistem kekeluargaan, sedangkan keluarga dimaksudkan berupa dasar untuk berdirinya masyarakat. Membolehkan zina berarti membiarkan kekejian, dan hal tersebut dapat meruntuhkan masyarakat. Sedangkan syariat Islam menghendaki langgengnya masyarakat yang kukuh dan kuat.

Unsur- Unsur Tindak Pidana Zina

a. Persetubuhan yang Diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina dimaksudkan berupa persetubuhan dalam farji (kemaluan).

“Ukurannya dimaksudkan berupa apabila kepala kemaluan (hasyafah) telah masuk kedalam farji walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakar (kemaluan pria) dan farji (kemaluan wanita), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.”²¹

Disamping tersebut, apabila seseorang memiliki aturan/kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina dimaksudkan berupa persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan terikat kawin maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya tersebut diharamkan karena suatu sebab. Hal tersebut karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Contohnya, seperti menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, atau sedang

²¹Ahmad Wardi Muslich. *Op Cit.*, Halaman 8

berpuasa Ramadhan. Persetubuhan tersebut semuanya dilarang, tetapi tidak dianggap sebagai zina.

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had, melainkan hanya tergolong kepada tindakan maksiat yang diancam dengan sanksi ta'zir, walaupun tindakannya tersebut dimaksudkan berupa pendahuluan dari zina. Contohnya seperti mufakhadhah (memasukkan penis diantara dua paha), atau memasukkannya ke dalam mulut, atau sentuhan-sentuhan diluar farji.²² Demikian pula tindakan maksiat yang lain yang juga dimaksudkan berupa pendahuluan dari zina dikenai hukuman ta'zir. Contohnya seperti ciuman, berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing (bukan muhrim), atau tidur bersamanya dalam satu ranjang.

Tindakan-tindakan tersebut dan semacamnya yang dimaksudkan berupa rangsangan terhadap tindakan zina dimaksudkan berupa maksiat yang harus dikenai sanksi ta'zir. Larangan terhadap tindakan-tindakan tersebut dalam firman Allah Surah Al-Israa' ayat:32. Sedangkan diharamkannya berkumpul di tempat yang sunyi dengan wanita asing (bukan muhrim) dinyatakan tegas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah bersabda:

“Tidaklah diperkenankan salah seorang di antara kamu untuk bersunyi-sunyi dengan wanita yang belum muhrim, karena orang ketiga di antara keduanya dimaksudkan berupa setan”²³

b. Adanya Kesengajaan atau Niat yang melawan Hukum

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*, halaman 9.

Unsur yang kedua dari jarimah zina dimaksudkan berupa adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur tersebut terpenuhi apabila pelaku melangsungkan suatu tindakan (persetubuhan) pada ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya dimaksudkan berupawanita yang diharamkan baginya, dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan sesuatu tindakan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa tindakan yang dilangsungkannya haram maka ia tidak dikenai sanksi had.

“Contohnya seperti seseorang yang terikat pernikahan dengan seorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya, apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya terikat kawin tersebut maka suami tidak dikenai pertanggungjawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita tersebut masih dalam ikatan terikat kawin dengan suami yang terdahulu. Contoh lain seperti seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada bekas suaminya yang telah menalaknya dengan talak bain dan wanita tersebut tahu bahwa suaminya telah menalaknya”

Unsur melawan hukum atau kesengajaan berbuat tersebut harus selaras dengan melangsungkannya tindakan yang diharamkannya tersebut, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum tersebut harus ada pada saat dilangsungkannya tindakan yang dilarang tersebut. Apabila pada saat dilangsungkannya suatu tindakan yang dilarang, niat yang melawan hukum tersebut tidak ada meskipun sebelumnya ada maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilangsungkannya. Contohnya seperti seseorang yang bermaksud melangsungkan zina dengan wanita pembantunya, tetapi setelah ia memasuki kamarnya yang didapatinya dimaksudkan berupa istrinya dan persetubuhan dilangsungkan dengan istrinya tersebut maka

tindakannya tersebut tidak dianggap sebagai zina, karena pada saat dilangsungkannya tindakan tersebut tidak ada niat melawan hukum.

Apabila seseorang melakukan zina tidak menjadi alasan tidak tahu hukum. Pada prinsipnya, di negeri Islam alasan tidak tahu hukum tidak bisa diterima sebagai alasan untuk hapusnya pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, apabila seseorang melangsungkan zina dengan alasan tidak tahu bahwa zina tersebut diharamkan maka alasannya tersebut tidak bisa diterima. Artinya, alasan tidak tahunya tersebut tidak dapat menghilangkan niat melawan hukum atas tindakan zina yang telah dilangsungkannya. Akan tetapi, para fuqaha membolehkan penggunaan alasan tidak tahu hukum dari orang yang karena beberapa hal sulit baginya untuk mengetahui hukum.

“Misalnya seorang muslim yang baru saja menyatakan keislamannya tetapi lingkungan tempat tinggalnya bukan lingkungan Islam, sehingga sulit baginya untuk mempelajari hukum-hukum Islam, atau contoh lain seperti orang yang gila kemudian sembuh tetapi ingatannya belum sempurna lalu ia melakukan zina, dan karena ingatannya belum sempurna, ia masih belum sadar betul bahwa zina tersebut dilarang oleh hukum. Dalam contoh-contoh tersebut dan semacamnya, alasan tidak tahu hukum dimaksudkan berupa sebab dan alasan untuk hilangnya unsur melawan hukum”²⁴

2. Tindak Pidana Zina Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, zina (*overspel*) di atur dalam pasal 284 dan dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan. Delik-delik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu Bab XIV Buku II yang

²⁴*Ibid.*,

dimaksudkan berupa kejahatan (zina dan sebagainya yang berhubungan dengan tindakan cabul dan hubungan seksual, pasal 284-296) dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran (mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno pasal 532-535). KUHP yang sejatinya dimaksudkan berupa produk hukum peninggalan zaman colonial dimaksudkan berupa buah pemikiran para sarjana Belanda sebagaimana kata *overspel* tersebut sendiri diartikan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Belanda Van Dale dan dilengkapi dengan pendapat Noyon-Langemayer yang menyatakan bahwa zina hanya dapat dilangsungkan oleh orang yang terikat pernikahan saja yakni, *overspel* berdasarkan Noyon-Langemayer yang menegaskan bahwa *overspel kan aller door een gehuwde gepleegd worden; de angehuwde met wie het gepleegd wordt is volgent de wet mendepleger*, yang artinya zina hanya dapat dilangsungkan oleh orang yang terikat pernikahan; yang menyangkut dalam tindakan tersebut dimaksudkan berupa turut serta (*medepleger*).

Pasal 284 yang mengatur tentang zina unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Merusak kesopanan atau kesusilaan (bersetubuh)
- b. Satu dari beberapa/keduanya telah beristri/bersuami
- c. Satu dari beberapa berlaku pasal 27 KUHP Perdata

Penjelasan tentang Pasal 284 KUHP tersebut dimaksudkan berupa sebagai berikut:

- a. Zina berdasarkan pasal 284 dimaksudkan berupa persetubuhan yang dilangsungkan oleh pria atau wanita yang telah kawin dengan wanita atau pria yang bukan istri atau suaminya. Agar maksud pasal tersebut,

maka persetubuhan tersebut harus dilangsungkan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari satu dari beberapa pihak. Yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan pria dan wanita yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota (kemaluan) laki-laki harus masuk ke dalam anggota (vagina) wanita, sehingga mengeluarkan air mani.

- b. Pasal 284 KUHP membedakan antara mereka yang tidak tunduk terhadap pasal 27 BW, ialah bahwa seorang pria hanya boleh terikat pernikahan bersama dengan seorang wanita dan seorang wanita hanya boleh terikat pernikahan dengan seorang pria sebagai suaminya. Mereka yang tunduk pada pasal tersebut, baik pria maupun wanitanya, tidak boleh bersetubuh dengan orang lain. Selain dengan istri atau suaminya sendiri.
- c. Pasal tersebut dimaksudkan berupa suatu delik aduan yang absolut, artinya tidak dapat ditersebutntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan/ dipermalukan. Pengaduan tersebut tidak boleh dibelah maksudnya pengaduan pihak yang dirugikan tersebut berlaku bagi kedua pihak yang merugikannya yaitu pasangan zinanya.
- d. Meskipun belum ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan, polisi tidak dilarang untuk mengadakan pemeriksaan bila menjumpai peristiwa zina, bahkan dalam hal-hal tertentu ia harus mengambil

tindakan- tindakan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan guna menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Jadi seorang pria ataupun wanita dikatakan melangsungkan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat esensial, yatersebut:

- a. Melangsungkan persetubuhan dengan wanita atau pria bukan suami atau istrinya
- b. Bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW, yaitu pada waktu yang sama seorang lelaki hanya boleh terikat terikat kawin dengan satu orang wanita saja dan seorang wanita hanya dengan satu orang lelaki saja.
- c. Dirinya sedang berada dalam terikat kawin.

Melihat ketentuan Pasal 284 sedemikian rupa, maka tindakan zina (overspel) yang dapat dikenai hukuman pidana berdasarkan KUHP dimaksudkan berupa:

- a. Persetubuhan yang dilangsungkan oleh seorang pria yang sudah terikat pernikahan dengan seorang wanita yang bukan istrinya dan sudah terikat pernikahan.
- b. Persetubuhan yang dilangsungkan oleh seorang pria yang sudah terikat pernikahan dengan seorang wanita yang masih lajang. Dalam hal pasangan yang disetubuhi belum terikat pernikahan, maka hanya dianggap sebagai peserta pelaku (medepleger).
- c. Persetubuhan yang dilangsungkan oleh seorang pria yang masih lajang dengan seorang wanita yang sudah terikat pernikahan.

Adapun hal-hal yang dapat menjadi pengecualian dalam pasal 284 yakni:

- a. Persetubuhan yang dilangsungkan oleh mereka yang tidak terikat dalam terikat kawin. Apabila pasangan tersebut belum terikat pernikahan kedua-duanya, maka persetubuhan mereka tidak dapat dikualifikasikan sebagai overspel, hal mana berbeda dengan definisi melakukan zina yang menganggap persetubuhan antara pasangan yang belum terikat pernikahan juga termasuk di dalamnya.
- b. Persetubuhan tidak direstui oleh suami atau pun isteri yang bersangkutan. Secara a contrario dapat dikatakan kalau persetubuhan tersebut direstui oleh suami atau isteri yang bersangkutan maka tersebut bukan termasuk overspel.

Pada Pasal 284 KUHP, diuraikan bahwa mereka yang diancam dengan kejahatan jika orang yang melangsungkan zina dimaksudkan untuk menjadi satu dari wanita atau pria atau keduanya dalam status terikat kawin. Ini berarti bahwa hukum positif tidak memandang tindakan zina ketika pelakunya dimaksudkan untuk pria dan wanita yang sama-sama belum terikat pernikahan. Hukum positif memandang tindakan zina jika dilangsungkan secara suka rela (suka dan suka) maka pelaku tidak perlu dihukum. Ini didasarkan pada alasan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan hanya menyentuh hubungan individu tanpa menyinggung hubungan masyarakat. Dengan demikian tindakan zina di mata hukum positif baru dianggap sebagai kejahatan dan sanksi dapat dikenakan dimaksudkan ketika melanggar kehormatan pernikahan.

3. Tindak Pidana Zina Menurut Qanun

Berdasarkan sejarah yang ada masyarakat Aceh telah menetapkan agama Islam sebagai pedoman dalam berkehidupan. Berdasarkan upaya penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam kisah sejarah yang cukup telah menciptakan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami.

“Budaya dan adat Aceh yang lahir dari renungan para ulama, kemudian disebutkan *Adat bak Poteu Meureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang Reusam bak Lakseumana*, Ungkapan tersebut dimaksudkan berupa pencerminan bahwa Syariat Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh melalui peranan ulama sebagai pewaris para Nabi”²⁵

Kenyataan yang telah diuraikan melalui sejarah tersebut membuat kolonial Belanda dan Jepang gagal ketika ingin menguasai wilayah Aceh bahkan sampai nantinya Indonesia mencapai kemerdekaannya. Melalui lahirnya masa reformasi tahun 1998 perjuangan untuk mencanangkan syariat Islam di beberapa wilayah di Indonesia muncul seketika. Khususnya pada wilayah Aceh yang sudah sejak lama diketahui sebagai kota dengan julukan Serambi Mekkah. Semangat perjuangan tersebut yang kemudian terimplementasikan dalam keberadaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.²⁶ Akibat peristiwa tersebut jelas terumampertegas hingga kemudian lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan mendaulat Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

²⁵ Mardani. 2016. *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: Kencana. Halaman 815.

²⁶ *Ibid.*,

Kemudian mengenai khalwat dimaknai dengan sebuah tindakan yang dilaksanakan oleh dua orang dengan jenis kelamin berbeda atau lebih, dengan tanpa adanya ikatan pernikahan yang jelas menyebabkan status bukan muhrim pada suatu tempat sepi dan menyebabkan kemungkinan berbuatan maksiat hingga tindakan seksual/zina.²⁷

Seperti yang disampaikan sebelumnya, Islam sudah dengan jelas dan tegas dalam melarang tindakan zina. Selain tersebut khalwat dimaknai pula yaitu washilah atau yang sesuatu yang membuat terjadinya peluang zina, sehingga khalwat juga termasuk satu dari beberapa jarimah yang diancam dengan *uqubat ta'zir*.²⁸ Pada perkembangannya khalwat/mesum tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di tengah keramaian atau dijalan-jalan atau di tempat-tempat lain, seumpama dalam mobil/kendaraan lainnya, dimana pria dan wanita berasyik asyik tanpa ikatan nikah atau hubungan mahram. Perilaku tersebut juga dapat menjurus pada terjadinya tindakan zina.

Mengenai Qanun tentang larangan khalwat tersebut dimasukkan sebagai suatu bentuk upaya preventif suatu bentuk upaya preventif dan pada tingkat optimal remedial sebagai bentuk upaya represif melalui pemberian *'uqubat* dalam bentuk *uqubat tazir* yang bisa berupa *uqubat cambuk* maupun *uqubat denda* atau *gharamah*.²⁹ Mengenai ancaman *uqubat cambuk* terhadap para pelaku jarimah khalwat dimaksudkan atas upaya pemberian

²⁷*Ibid.*,

²⁸*Ibid.*,

²⁹*Ibid.*,

kesadaran bagi para pelaku juga sebagai peringatan untuk anggota masyarakat lainnya sehingga tidak melangsungkan tindak yang tergolong sebagai jarimah. Disamping tersebut *uqubat* cambuk akan lebih efektif jika dilakukan dengan menimbulkan rasa malu serta diharapkan tidak menimbulkan resiko bagi pihak keluarga.

Pada akhirnya Jenis *uqubat* cambuk dinilai pulamemiliki dampak terhadap biaya yang mesti menjadi tanggungan pemerintah lebih ringan dibanding dengan *uqubat* lainnya seperti yang dimaksud KUHP.

B. Ancaman Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Menurut Hukum *Jinayat* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun

Pada permulaan Islam, hukuman untuk tindak pidana zina dimaksudkan berupa dipenjarakan di dalam rumah dan disakiti, baik dengan pukulan pada badannya maupun dengan dipermalukannya. Dasarnya dimaksudkan berupa firman Allah dalam Surah An-Nisaa' ayat 15 dan 16:

وَالَّذِي يَأْتِيكَ الْفَاحِشَةُ مِنْ ذُنُوبِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّعُنَّ
الْمَوْتَ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيهَا مِنْكُمْ
فَمَأْوَاهُمَا الْقَارِئُ وَاصْلِحَا فَاَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

“Artinya: "Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan tindakan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian maka kurunglah mereka (wanita-wanita tersebut) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah member jalan yang lain kepadanya (15). Dan terhadap dua orang yang melangsungkan tindakan keji di antara kamu maka berilah sanksi kepada keduanya, kemudian Apabila

keduanya bertobat dan memperbaiki diri mereka maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang (16). (QS. An-Nissa':15-16)"

Ketika Islam mulai stabil terjadilah perubahan serta perkembangan atas pemberian hukuman perbuatan zina yaitu ketika diturunkannya Surah An-Nur ayat 2, lalu kemudian diperjelas kembali oleh Rasulullah SAW melalui keberadaan sunnah *qauliah* dan *fi'liyah*.

Adapun Sunnah qauliah yang menjelaskan sanksi zina antara lain dimaksudkan berupa sebagai berikut:

Akibat diturunkannya Surah An-Nur ayat 2 tersebut serta penjelasan Rasulullah maka terhadap hukuman bagi pezina tercantum dalam Surah An-Nisaa ayat 15 dan 16 menjadi hapus/mansukh. Sehingga hukuman bagi pezina berdasarkan ayat dan hadist di atas didetailkan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Dera seratus kali dan pengucilan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (*ghair muhsan*).
- b. Rajam bagi yang sudah berkeluarga (*muhsan*) di samping dera seratus kali.

Akan tetapi bagi ulama yang tidak menerima nasakh mansukh, Surah An-Nisa' ayat 15 dan 16 tersebut tetap berlaku dan tidak di nasakh oleh Surah An-Nur ayat 2. Hanya saja penggunaan dan penerapannya yang berbeda. Surah An-Nisa ayat 15 berlaku bagi wanita yang melangsungkan hubungan intim dengan wanita (*lesbian*), sedangkan ayat 16 berlaku bagi pria yang melangsungkan homoseksual (*liwath*),

dan Surah An-Nur ayat 2 berlaku bagi pria atau wanita yang melakukan zina.

a. Macam-Macam Hukuman Zina

Dari ayat dan hadis yang disampaikan diatas dapat diketahui bahwa hukuman zina tersebut ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (ghair muhshan) atau sudah berkeluarga (muhshan).

1) Hukuman untuk Zina Ghair Muhshan

Zina Ghair Muhshan dimaksudkan berupa zina yang dilangsungkan oleh pria dan wanita yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina ghair muhshan tersebut ada dua macam, yaitu:³⁰

- a) Dera seratus kali, Apabila jejak dan gadis melangsungkan tindakan zina, mereka dikenai hukuman dera seratus kali. Hukuman dera dimaksudkan berupahukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Oleh karena tersebut, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantikannya dengan hukuman yang lain. Disamping telah ditentukan oleh syara', hukuman dera juga dimaksudkan berupa hak Allah atau hak masyarakat, sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.
- b) Pengucilan selama satu tahun, hukuman yang kedua untuk zina ghair muhshan dimaksudkan berupahukuman pengucilan selama satu tahun. Hukuman tersebut didasarkan kepada hadis Ubadah ibn Shamit tersebut di atas. Akan tetapi, mereka membolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengucilan apabila hal tersebut dipandang maslahat. Dengan demikian berdasarkan mereka, hukuman pengucilan tersebut bukan dimaksudkan berupahukuman had, melainkan hukuman ta'zir. Pendapat tersebut juga dimaksudkan berupa pendapat Syi'ah Zaidiyah. Alasannya dimaksudkan berupa bahwa hadis tentang hukuman pengucilan tersebut dihapuskan dengan Surah An-Nur ayat 2.

³⁰Ahmad Wardhi Muslich, *Op. Cit.*, halaman 29

Jumhur ulama yang terdiri atas Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpandangan bahwa hukuman pengucilan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. Dengan demikian berdasarkan jumhur, hukuman pengucilan tersebut termasuk hukuman had, dan bukan hukuman ta'zir.³¹

Akan tetapi dalam hal pengucilan bagi wanita yang melangsungkan zina, para ulama juga berselisih pandangan. Berdasarkan Imam Malik hukuman pengucilan hanya berlaku untuk pria, sedangkan untuk wanita tidak diberlakukan. Sebabnya dimaksudkan berupa akibat wanita perlu kepada penjagaan dan pengawalan. Di samping tersebut, apabila wanita tersebut diasingkan, ia mungkin tidak disertai muhrim dan mungkin pula disertai muhrim. Apabila tidak disertai muhrim maka hal tersebut jelas tidak diperbolehkan, karena Rasulullah SAW melarang seorang wanita untuk bepergian tanpa disertai oleh muhrimnya. Sebaliknya apabila ia (wanita) diasingkan bersama-sama dengan seorang muhrim maka hal tersebut berarti mengasingkan orang yang tidak melangsungkan tindakan zina dan menghukum orang yang sebenarnya tidak berdosa. Oleh karena tersebut, Malikiyah mentakhsirkan hadist tentang hukuman pengucilan tersebut dan membatasinya hanya untuk pria saja dan tidak memberlakukannya bagi wanita.

Berdasarkan mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Zhahiriyah, hukuman pengucilan berlaku bagi setiap orang yang melangsungkan zina ghair muhsan, baik pria maupun wanita.³² Alasannya dimaksudkan berupa dengan berpedoman kepada keumuman hadis yang menjelaskan tentang hukuman pengucilan sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

³¹*Ibid.*, halaman 31

³²*Ibid.*, halaman 32

Cara pelaksanaan hukuman pengucilan juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Berdasarkan Imam Malik, Abu Hanafiah, dan Syi'ah Zaidiyah, pengucilan tersebut definisinya dimaksudkan berupa penahanan atau dipenjarakan.³³ Oleh karena tersebut, pelaksanaan hukuman pengucilan tersebut dimaksudkan berupa dengan cara menahan atau memenjarakan pezina tersebut ditempat lain di luar tempat terjadinya tindakan zina tersebut.

Adapun berdasarkan Imam Syafi'i dan Ahmad, pengucilan tersebut berarti membuang (mengasingkan) pelaku dari daerah terjadinya tindakan zina ke daerah lain, dengan pengawasan dan tanpa dipenjarakan. Tujuan pengawasan tersebut dimaksudkan berupa untuk mencegah pelaku agar tidak melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya. Akan tetapi walaupun demikian, kelompok Syafi'iyah membolehkan penahanan orang yang dijatuhi hukuman di tempat pengucilannya apabila dikhawatirkan ia akan melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya.

Jika pelaku yang dijatuhi hukuman kabur dan kembali ke daerah asalnya, orang tersebut harus dikembalikan ke tempat pengucilannya dan masa pengucilannya sejak pengembaliannya tanpa memperhitungkan masa pengucilan yang sudah dilaksanakannya sebelum pelaku kabur. Akan tetapi, kelompok Hanabilah dalam kasus tersebut tetap memperhitungkan masa pengucilan yang telah dilaksanakannya dan tidak dihtersebutng dari masa pengembaliannya.

Jika pelaku yang dijatuhi hukuman ditempat pengucilannya melangsungkan tindakan zina lagi maka pelaku didera seratus kali dan diasingkan

³³*Ibid.*,

kembali di tempat lainnya dengan perhitungan masa pengucilan yang baru tanpa menghiraukan masa pengucilan lama yang belum kelar.

Pendapat tersebut disampaikan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, tetapi kelompok Zhahiriyah berpandangan bahwa orang yang dijatuhi hukuman harus menyelesaikan sisa masa pengucilannya yang lama, setelah tersebut baru dimulai dengan masa pengucilan yang baru.

2) Hukuman untuk Zina Muhsan

Zina muhsan dimaksudkan berupa zina yang dilangsungkan oleh pria dan wanita yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri). Hukuman untuk pelaku zina muhsan tersebut ada dua macam, yaitu:

- a) Dera seratus kali
- b) Rajam

Hukuman dera seratus kali didasarkan kepada Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 2 dan hadis Nabi yang telah disampaikan di atas, sedangkan hukuman rajam juga didasarkan kepada hadis Nabi baik qauliah maupun fi'liyah.³⁴

Hukuman untuk pelaku zina muhsan tersebut ada 2 macam, yaitu; dera seratus kali, dan rajam. Hukuman dera seratus kali didasarkan kepada surah al-Nur/24:2 dan hadis Nabi Saw yang telah disampaikan sebelumnya, sedangkan hukuman rajam juga didasarkan kepada hadis Nabi Saw.³⁵ Hukuman rajam dimaksudkan dalam bentuk hukuman mati dengan rajam dengan batu atau sejenisnya. Hukuman rajam dimaksudkan dalam bentuk hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir semua ahli hukum, kecuali Azariqah dari

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ Asep Jahar Saepudin dkk, 2013. *Hukum Keluarga Pidana & Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. halaman 189

kelompok Khawarij, karena mereka tidak mau menerima hadits, kecuali sejauh mutasi.

a. Ihshan dalam Rajam

Pada uraian diatas diuraikan bahwa syariat Islam membedakan antara hukuman untuk zina muhsan dan hukuman untuk zina ghair muhsan, di mana untuk zina muhsan diterapkan hukuman rajam.³⁶

Perbedaannya menunjukkan bahwa hukuman untuk zina muhsan lebih berat daripada zinaghairu muhsan. Satu hal yang menyebabkan hukuman berat dalam zina muhsan dimaksudkan karena sifat ihshan. Dengan demikian ihshan digunakan sebagai syarat untuk penerapan hukuman rajam, yaitu jika sifat ihshan ada pada pelakunya maka ia akan dikenakan hukuman rajam, dan jika tidak maka ia tidak akan dikenakan hukuman rajam.

Penilaian ikhsan sebagai syarat pada penjatuhan hukuman rajam dimaksudkan berupa kumpulan atas gabungan dari beberapa syarat yang apabila syarat-syarat tersebut ada maka ihshan dianggap ada. Berikut ini beberapa hal yang berkaitan dengan Ihshan:

a. Definisi Ihshan

Ihshan tersebut dapat diartikan dengan beberapa arti sebagai berikut:³⁷

- 1) Tazwij atau nikah
- 2) Hurriyah atau merdeka
- 3) Iffah atau bersih, suci
- 4) Islam dan zawaj (nikah)
- 5) Hurriyah (merdeka), balig dan iffah (suci, bersih , terpelihara)

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Op., Cit.* halaman 36

³⁷ *Ibid.*, halaman 37

Dalam arti istilah, ihshan terbagi kepada dua bagian sebagai berikut:³⁸

- 1) Ihshan dalam rajam
- 2) Ihshan dalam qadzaf

Ihshan dalam rajam dimaksudkan berupa ungkapan tentang berkumpulnya beberapa sifat yang oleh syara' dipandang sebagai sebab diterapkannya hukuman rajam, atau sekumpulan syarat-syarat yang apabila terdapat pada orang yang melakukan zina maka hukumannya dimaksudkan berupa hukuman rajam. Sedangkan ihshan dalam qadzaf nanti akan dibicarakan dalam kaitannya dengan jarimah qadzaf.

b. Syarat-Syarat Ihshan

Untuk terwujudnya sifat ihshan dalam diri orang yang melangsungkan zina, harus dipenuhi beberapa syarat. Syarat –syarat tersebut sebagian diantaranya telah disepakati oleh para ulama, dan sebagian lagi masih diperselisihkan. Syarat-syarat tersebut dimaksudkan berupa sebagai berikut:³⁹

1) Persetubuhan dalam Naungan Terikat kawin yang Sah

Persetubuhan yang dilangsungkan dalam naungan terikat kawin yang sah dimaksudkan berupa syarat adanya ihshan. Persetubuhan tersebut harus persetubuhan pada qubul (*farji*).

Mengenai akad pernikahannya tanpa dilangsungkannya persetubuhan tidaklah mengakibatkan status ihshan, meskipun telah tidur bersama, atau telah melangsungkan wathi tapi pada dubur/ diluar *farji*. Begitu juga persetubuhan yang dilangsungkan diluar pernikahan seperti pernah melakukan zina, tidak

³⁸*Ibid.*,

³⁹Ahmad Wardi Muslich. *Op Cit.*, Halaman 29

menyebabkan timbulnya ihshan. Demikian pula terikat kawin yang terjadi harus terikat kawin yang sah. Apabila terikat kawinnya fasid maka persetubuhan setelah terikat kawin tersebut tidak menyebabkan timbulnya ihshan.

2) Baligh dan Berakal

Baligh dan berakal dimaksudkan berupa syarat adanya kecakapan (ahliyah) bagi seseorang untuk dapat dikenakan hukuman apabila ia melangsungkan suatu jarimah, baik ia muhsan maupun ghair muhsan. Hanya saja keduanya (baligh dan berakal) juga disyaratkan untuk timbulnya ihshan, karena adanya kedua syarat tersebut pada waktu melangsungkan jarimah tidak cukup untuk timbulnya ihshan. Dengan demikian persetubuhan yang menyebabkan ihshan dimaksudkan berupa persetubuhan yang dilangsungkan oleh orang yang baligh dan berakal. Apabila terjadi persetubuhan dari anak yang masih dibawah umur atau orang yang gila, kemudian ia baligh dan berakal (sembuh dari gilanya) beberapa waktu kemudian maka ia tidak dianggap muhsan, karena persetubuhan yang lalu tersebut, Apabila ia melakukan zina maka ia termasuk ghair muhsan.

Akan tetapi, ada sebagian dari pengikut mazhab Syafi'i yang berpandangan bahwa persetubuhan yang terjadi sebelum baligh dan pada waktu gila dapat menyebabkan ihshan. Akan tetapi, pendapat tersebut dimaksudkan berupa pendapat yang marjuh (lemah) dalam mazhab tersebut.

3) Adanya Kesempurnaan Syarat untuk Kedua Belah Pihak pada Waktu Persetubuhan

Untuk terwujudnya ihshan, disyaratkan pada waktu terjadinya persetubuhan kedua belah pihak harus sudah dewasa dan berakal sehat. Apabila

satu dari beberapa pihak tidak memenuhi syarat tersebut maka keduanya dianggap tidak muhsan. Apabila orang yang melakukan zina sudah kawin dan ia sudah bersetubuh dengan istrinya tetapi istrinya tersebut sedang gila atau masih dibawah umur maka orang yang melakukan zina tersebut tergolong ghair muhsan, walaupun ia sendiri sudah balig dan berakal. Pendapat tersebut disampaikan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad.

Namun, Imam Malik tidak membutuhkan usia dan pemahaman untuk kedua belah pihak, tetapi hanya ada satu dari beberapa pihak. Jadi menurut Imam Malik, seorang pria termasuk dalam Muhsan jika dia telah memenuhi persyaratan muhsan, dan seorang wanita dapat melakukan hubungan intim meskipun dia masih di bawah umur atau gila. Demikian juga seorang wanita bisa menjadi muhsan dengan memenuhi kondisi muhsan dan suami dewasa yang menidurinya meskipun dia gila.

Dalam aliran pemikiran Syafi'i, ada dua pendapat tentang masalah ini. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah, dua orang yang melakukan hubungan intim harus sama dewasa dan pengertian. Padahal pendapat kedua sama dengan pendapat Imam Malik, tidak harus masuk akal dan masuk akal, tetapi hanya satu dari beberapa.

Di sekolah Syiah Zaidiyah, ada tiga pendapat yang berkaitan dengan syariat. Pendapat pertama dan kedua sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Sementara itu, berdasarkan pendapat ketiga, orang gila tidak berpihak pada orang pintar, tetapi belum memungkinkan untuk menyampaikan mereka yang telah mencapai kedewasaan.

b. Zina yang dilangsungkan oleh Muhshan dan Ghair Muhshan

Dalam uraian diatas telah diuraikan syarat-syarat ihshan, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan.

“Meskipun sebagian fuqaha mewajibkan terpenuhinya syarat-syarat ihshan pada kedua belah pihak, namun para fuqaha sepakat tidak mensyaratkan ihshan pada kedua pelaku zina untuk dikenakan hukuman rajam kepada satu dari beberapanya. Dengan demikian, apabila terjadi tindakan zina antara pria yang muhshan dengan wanita yang ghair muhshan, maka bagi pria yang muhshan berlaku hukum rajam, sedangkan bagi wanita yang ghair muhshan berlaku hukuman jilid (dera). Demikian pula apabila terjadi sebaliknya”⁴⁰

1. Ancaman Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Menurut Hukum *Jinayat*

Hukum Islam tidak banyak dipahami saecara benar dan mendalam oleh masyarakat, bahkan juga oleh masyarakat Islam sendiri. Masyarakat awam hanya menangkap dan memperoleh kesan bahwa hukuman hukum pidana Islam, bila dilaksanakan kejam dan mengerikan. Mereka hanya menggambarkan tentang betapa kejamnya hukuman hukum potong tangan terhadap pencuri, hukum rajam terhadap orang yang melakukan zina, serta hukum jilid dan hudud pada umumnya.

Banyak yang tidak memahami tentang sistem hukum Islam serta sistem peradilan Islam juga bagian tersebut diartikan bahwa pria dan wanita yang melangsungkan zina tersebut belum kawin, maka mereka tidak terkena hukuman tersebut di atas. Tidak kena hukuman juga bagi keduanya asalkan telah dewasa dan suka sama suka (tidak ada unsur paksaan) atau wanitanya belum dewasa dapat dikenakan hukuman, hal tersebut diatur dalam KUHP pasal 285 dan 287 ayat 1.

⁴⁰*Ibid.*, halaman 40

Berdasarkan Hukum Pidana Islam, semua pelaku zina pria dan wanita dapat dikenakan had, yaitu hukuman dera bagi yang belum kawin, Hukum Positif KUHP dalam menyikapi masalah: zina, ada berbagai variasi hukuman (klasifikasi). Dengan penerapan hukuman yang berbeda-beda tertuang dalam KUHP pasal 284 ayat 1 dan 2, pasal 285, 286 dan 287 ayat 1. Sedangkan Islam menetapkan hukuman dera Apabila pelaku zina yang belum kawin dan hukuman rajam Apabila telah kawin.

Hukuman zina berdasarkan hukum pidana Islam sebagai berikut:

- a. Hukuman zina dimaksudkan berupa hudud, dengan hukuman dera sebanyak seratus kali dan pengucilan selama satu tahun bertempat yang jaraknya sama dengan jarak dapat dilangsungkannya shalat *qhasar*, Bagi pelaku zina *ghair Muhshan* (masih jejak atau perawan).
- b. Hukuman zina dimaksudkan berupa hudud, dengan hukuman rajam, yaitu dilempari dengan batu hingga mati, Apabila pelaku zina tersebut dimaksudkan berupa *muhshan* (sudah pernah terikat pernikahan secara sah).
- c. Hukuman bagi pelaku zina dimaksudkan berupa hak Allah (masyarakat) sebagaimana, hak Allah tersebut tidak bisa digugurkan, diganti, dikurangi atau diganggu gugat oleh siapapun.
- d. Zina dimaksudkan berupa tindak pidana yang hukumannya dapat gugur/batal, dengan adanya unsur subhat atau tidak terpenuhinya satu dari beberapa syarat dari syarat-syarat pembedaan (hukuman) bagi pelaku zina.

- e. Zina dapat dikenai hukuman apabila dapat dibuktikan dengan pengakuan atau empat orang hukuman pria atau qarinah (indikasi).

2. Ancaman Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana tersebut dimuat dalam Pasal 284 KUHP yang berbunyi :

Ayat (1) Diancam dengan sanksi penjara selama-lamanya sembilan bulan:

- a. seorang pria yang telah kawin yang melangsungkan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,
- b. seorang wanita yang telah kawin yang melangsungkan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
- 2.a. seorang pria yang turut serta melangsungkan tindak tersebut, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; Sebenarnya kurang tepat menerjemahkan istilah Overspel dengan zina, karena zina sebenarnya mencakup baik persetubuhan tidak sah (dilangsungkan di luar terikat kawin sah) yang dilangsungkan oleh orang yang sudah terikat dalam terikat kawin maupun orang yang masih lajang. Sedangkan overspel dimaksudkan berupa persetubuhan tidak sah yang dilangsungkan oleh dua orang atau satu dari beberapanya sudah terikat dalam terikat kawin yang sah.
- b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melangsungkan tindak tersebut, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

Ayat (2) Tidak dilangsungkan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan tersebut juga.

Ayat (3) Terhadap pengaduan tersebut tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.

Ayat (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Ayat (5) Apabila bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama terikat kawin belum diputuskan karena

perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.⁴¹

Hukuman bagi pelaku zina berdasarkan pasal 284 KUHP dimaksudkan berupa sebagai berikut:

- a. Zina dapat dijadikan sebagai delik apabila terbukti adanya zina (satu dari beberapa pihak telah kawin secara sah berdasarkan lembaga terikat kawin)
- b. Zina dimaksudkan berupa delik aduan absolut, yang pelakunya dapat dipidana apabila ada pengaduan dari pihak istri atau suami.
- c. Pelaku zina diancam dengan pidana penjara selama Sembilan bulan.
- d. Pasal 284 KUHP ayat (1) hanya memberikan hukuman pidana penjara selama-lamanya Sembilan bulan.

3. Ancaman Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Menurut Qanun

Penerapan Qanun *Jinayat* di Aceh melalui Qanun No. 6 Tahun 2014 mengatur tentang *pelaku jarimah, jarimah dan uqubat*. Dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diuraikan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan Jarimah Zina, diancam dengan ‘uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali. Qanun tersebut tidak memisahkan antara penzina muhshan dengan ghairu muhshan seperti dalam ketentuan hukum Islam yang memisahkan 100 kali cambuk untuk penzina ghairu muhshan dan rajam sampai mati bagi penzina muhshan. Tersebut berarti orang yang melakukan

⁴¹Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT RefikaAditama. halaman 116.

zina di Aceh baik yang sudah terikat pernikahan ataupun belum terikat pernikahan sama berat hukumannya yakni 100 (seratus) kali cambukan.

Namun demikian Pasal 33 ayat (2) menekankan hukuman ganda kepada setiap orang yang sudah pernah dihukum cambuk 100 (seratus) kali akibat tindakan zinanya, lalu melakukan zina lagi maka setelah di cambuk 100 (seratus) kali sebagai hukuman zina maka dapat ditambahkan dengan hukuman ta'zir berupa denda 120 gram emas murni atau penjara 12 bulan. Hukuman lebih berat ditetapkan dalam Qanun *Jinayat* bagi orang/ badan usaha yang dengan sengaja memberikan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, mereka diancam dengan 'uqubat cambuk paling banyak 100 (seratus) kali, dan/atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan

C. Pemberlakuan Ancaman Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun

Penerapan hukum dalam konteks tindak pidana, ada dalil-dalil yang harus dipertimbangkan serta bukti-bukti yang dikumpulkan untuk memberlakukan peraturan hukum yang telah ada. Hal tersebut selaras dengan asas kepastian hukum agar individu yang terkait dengan sebuah delik mendapatkan keadilan atas tindakan atau tindakan kejahatan yang telah dilangsungkan. Dalam penerapan tindak pidana zina terdapat beberapa aspek yang berbeda dan bersimpangan antara KUHP dan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* dalam memberlakukan ancaman hukuman terhadap pelaku zina.

KUHP Indonesia mempunyai batas tersendiri dalam memberlakukan ancaman hukuman zina. Pasal zina sendiri terdapat di dalam Pasal 284 KUHP. Dalam penerapan hukum Pasal tersebut akan berlaku Apabila ada aduan yang dilangsungkan atas dirugikannya pihak tertentu dalam zina tersebut karena dalam penjelasan Pasal 284 KUHP tersebut menjelaskan bahwa pasal tersebut berlaku aduan yang absolut. Pasal 284 KUHP juga akan berlaku Apabila sudah ditautkan dengan Pasal 27 BW yang berbunyi “Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat terikat kawin dengan satu orang wanita saja dan seorang wanita hanya dengan satu orang lelaki saja.”.

Sesuai ketentuan Pasal 284 KUHP, unsur-unsur zina dapat dirumuskan menjadi :

a. Pria dan Wanita

Suatu zina dimaksudkan berupa delik yang dilangsungkan bersama sama, artinya dilangsungkan oleh dua orang. Delik tersebut tidak mungkin dilangsungkan oleh satu orang saja. Selain tersebut, dua orang yang melangsungkan delik tersebut harus berlainan jenis kelamin. Berdasarkan Simons, persetubuhan yang dilangsungkan oleh dua orang berjenis kelamin sama (pria dengan pria atau wanita dengan wanita) bukan dimaksudkan berupa zina seperti yang diatur dalam Pasal 284 KUHP.

b. Mengetahui Status Pasangan Zinanya dalam Terikat kawin

Unsur tersebut dimaksudkan berupa unsur kesengajaan. Jadi para pelaku delik harus mengetahui bahwa pasangan zinanya sudah terikat dalam suatu terikat kawin.

c. Melangsungkan Persetubuhan

Ketentuan Pasal 284 dapat dengan jelas dinyatakan bahwa konsep zina berdasarkan KUHP dimaksudkan untuk menjadi bentuk hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang sudah terikat dalam ikatan pernikahan dan dipegang oleh orang lain selain suami atau istri mereka. Zina yang dilakukan oleh dua orang yang masih sama lajang, dalam bahasa Inggris, dikenal sebagai percabulan. Sementara zina dilakukan oleh dua orang yang telah menikah atau salah satunya sudah menikah, yang dikenal dengan zina. Zina berarti zina dan percabulan. Dengan demikian, berdasarkan KUHP, zina baru dianggap sebagai pelanggaran jika pelaku atau salah satu dari mereka dimaksudkan untuk menjadi orang yang terikat untuk menikah dengan orang lain. Yang dapat dihukum berdasarkan KUHP dimaksudkan dalam bentuk zina dalam konteks zina. Jika pelakunya masih lajang, berdasarkan KUHP, itu sama sekali bukan kejahatan zina. Isi Pasal 27 Burgerlijk Wetboek.

Pengaduan yang dilakukan dalam pelanggaran zina tidak boleh dibagi karena kejahatan tersebut dimaksudkan sebagai pelanggaran pengaduan mutlak. Keluhan mutlak diperlukan untuk menuntut acara zina yang diadakan oleh para pelaku. Karena itu, setiap orang yang terlibat dalam kejahatan zina harus disebutkan. Dalam pelanggaran keluhan absolut, semua orang yang melakukan, membujuk, atau membantu pelanggaran harus disebutkan. Artinya, dalam kasus zina ketika seorang istri mengeluh suaminya telah melakukan zina dengan seorang

wanita, maka keduanya harus disebutkan. Istri tidak hanya harus menuntut pasangan zina suaminya sementara suaminya tidak disebutkan. Sebaliknya juga jika seorang suami mengeluh istrinya melakukan zina. Jika istri mengajukan keluhan, dia harus menuntut suaminya dan pasangan zinanya secara bersamaan.

Berdasarkan Pasal 284 KUHP. Seseorang yang didakwa telah melangsungkan delik zina diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan. Ancaman hukuman tersebut apabila dibandingkan dengan ancaman hukuman delik-delik lainnya yang diatur dalam Bab XIV KUHP termasuk ringan. Dalam Bab XIV KUHP ancaman hukuman penjara yang paling ringan dimaksudkan berupa tiga bulan dan yang terberat dimaksudkan berupa lima belas tahun. Ancaman hukuman teringan diancamkan atas delik penganiayaan binatang yang diatur dalam Pasal 302 KUHP. Sedangkan ancaman hukuman terberat diancamkan atas delik pemerkosaan, menyetubuhi wanita yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, menyetubuhi wanita di bawah umur, pencabulan dengan kekerasan, dan pencabulan terhadap orang yang pingsan atau tidak berdaya atau orang di bawah umur, yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 291 Ayat (2) KUHP.

Ancaman hukuman tindak pidana zina sama seperti ancaman hukuman tindak pidana menawarkan, menyerahkan, menyampaikan, atau mempertunjukkan kepada orang yang belum sampai berusia 17 tahun suatu tulisan, gambar, atau barang yang bertentangan dengan kesopanan (bersifat cabul), yang diatur juga dalam Pasal 283 Ayat (1) KUHP.

Penerapan Hukum dalam konsep Hukum *Jinayat* yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap tindak pidana Zina dimaksudkan berupa masalah kompleks yang sulit untuk dipecahkan. Sebelum diberlakukan ancaman hukuman yang tertulis dalam peraturan tersebut harus melalui pembuktian yang sulit. Tindak Pidana dalam Islam harus dijatuhihukuman hudud dan hanya dibuktikan dengan empat hal:

- a. Kesaksian
- b. Pengakuan
- c. Qarinah (Indikasi)
- d. Sumpah Li'an⁴²

Apabilapembuktian dari keempat hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat meyakinkan hakim maka pemberlakuan ancaman hukum tindak pidana zina dapat diberikan kepada para pelaku zina.

Pelaksanaan dan pemberlakuan ancaman hukuman tindak pidana zina tertulis di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* terdapat dalam Bab VIII tentang Pelaksanaan 'Uqubat Pasal 26 yang berbunyi:

- a. 'Uqubat cambuk dilangsungkan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jaksa Penuntun Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun tersebut dan/atau ketentuan yang akan diatur dalam Qanun tentang hukum formil.

⁴²Ihda Shofiyatun Nisa'. 2017. *Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukumum Positif Tentang Delik Zina* (Skripsi Hukum), Program Sarjana Universitas Islam Negeri Walingoso, Semarang.

Pasal 27 menyambungkan perihal pelaksanaan 'uqubat yang berbunyi yaitu:

- a. Pelaksanaan 'uqubat dilangsungkan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Penundaan pelaksanaan 'uqubat hanya dapat dilangsungkan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan dijatuhi hukuman setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.

Pasal 28 menambahkan yang berbunyi:

- a. 'Uqubat cambuk dilangsungkan di suatu tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk.
- b. Pencambukan dilangsungkan dengan rotan yang berdiameter antara 0,7 cm dan 1,00 cm, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/tidak terbelah.
- c. Pencambukan dilangsungkan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan.
- d. Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai.
- e. Dijatuhi hukuman pria dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan wanita dalam posisi duduk dan ditersebuttup kain di atasnya.
- f. Pencambukan terhadap wanita hamil dilangsungkan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.

Pasal 29 berbunyi “Apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan dijatuhi hukuman berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditundasampai dengan waktu yang memungkinkan.

Pasal 30 berbunyi “Pelaksanaan ‘Uqubat kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilangsungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³

Pemberlakuan ancaman hukuman dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* dalam tindak pidana zina sangat mempertimbangkan aspek-aspek hukum Islam yang sesuai syariat dan melihat kesiapan dari pelaku zina namun tetap mempertahankan ketetapan dan kepastian hukum tersebut sendiri.

Namun secara umumnya baik dari sisi KUHP maupun peraturan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 sangat sulit untuk memberlakukan hukumantersebut.Hal tersebut dikarenakan pembuktian yang sulit dilangsungkan dan konsep delik aduan yang menaunginya sehingga tindak pidana zina harus di bukti secara kompleks.

⁴³Mardani.*Op.Cit.*, halaman 813.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Menurut Hukum *Jinayat* (Hukum Pidana Islam) yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina dimaksudkan berupa setiap orang yang melangsungkan persetubuhan diluar terikat kawin yang sah dimaksudkan berupazina. Dalam Hukum *Jinayat* zina tidak hanya menjerat yang terikat kawin saja akan tetapi lajang/ gadis juga dijerat apabila melangsungkan zina. Yang membedakannya had yang ditetapkan berbeda antaraterikat kawin dan tidakterikat kawin. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina dimaksudkan berupa apabila memenuhi unsur-unsur yaitu merusak kesopanan/ kesusilaan (bersetubuh) , satu dari beberapa/ keduanya telah beristeri/bersuami, dan satu dari beberapa berlaku pasal 27 KUH Perdata. Menurut Qanun yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina dimaksudkan berupertindakan yang dilangsungkan oleh dua orang yang berlawanan jenis/ lebih, tanpa ikatan nikah/ belum muhrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya tindakan maksiat dibidang seksual/ yang berpeluang pada terjadinya tindakanzina.
2. Ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana zinamenurut Hukum *Jinayat* dimaksudkan berupa semua pelaku zina pria dan wanita dapat dikenakan had, yaituhukuman dera bagi yang belum kawin dan

hukuman rajam apabila telah kawin. Atau hukuman dera sebanyak seratus kali dan pengucilan selama satu tahun ketempat yang jaraknya sama dengan jarak dapat dilangsungkannya shalat qhasar. Bagi pelaku zina ghair muhshan (masih jejak/perawan), hukuman rajam yaitu dilempari dengan batu hingga mati, Apabila pelaku zina tersebut dimaksudkan berupa muhshan (sudah pernah terikat pernikahan secara sah). Ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu: Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan, tidak dilangsungkan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar. Ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana zina menurut Qanun yaitu dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh bahwa setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan jarimah zina diancam dengan uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali. Namun demikian Pasal 33 ayat (2) menekankan hukuman ganda kepada setiap orang yang sudah dihukum cambuk 100 (seratus) kali akibat tindakan zinanya lalu melakukan zina lagi, maka setelah dicambuk 100 (seratus) kali ditambah hukuman ta'zir berupa denda 120 gram emas murni/ penjara 12 bulan.

3. Pemberlakuan ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mempunyai batas tersendiri dalam pemberlakuan ancaman hukuman zina dalam Pasal 284 KUHP dalam penerapan tersebut akan berlaku apabila

ada aduan absolut yang dilangsungkan atas dirugikannya pihak tertentu dalam zina tersebut. Pemberlakuan ancaman hukum Qanun dilangsungkan setelah dilukainya pembuktian dan adanya kekuatan hukum tetap dari hakim Mahkamah Syariah dan dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku dalam Bab VIII tentang pelaksanaan ‘uqubat di Qanun Aceh.

B. Saran

1. Dalam menentukan tindak pidana zina harus didasari unsur-unsur yang jelas baik dari peraturan KUHP ataupun Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* sesuai dengan wilayah hukum yang berlaku tindak pidana zina dimaksudkan berupa tindak pidana yang kompleks untuk dibuktikan.
2. Ancaman hukuman yang diterapkan dalam masing-masing aturan tentu masih saling mempunyai kelebihan dan kekurangan maka pembahasan lebih lanjut atas peraturan tindak pidana zina baik dari KUHP dan Qanun Aceh harus lebih disesuaikan dengan kultur masyarakat Indonesia.
3. Pemberlakuan ancaman hukuman dari kedua peraturan tersebut saling berseberangan ada baik harus dilangsungkan pembahasan lebih lanjut agar adanya keselarasan antara kedua peraturan tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih hukuman dan mempermudah penerapan hukum di wilayah hukum Indonesia untuk keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amran Suadi. 2016. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Anton Widyanto. 2013. *Dilema Syari'at di Negeri Syari'at (Kontektualisasi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Zina di Aceh)*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA).
- Asep Saepudin Jahar dkk. 2013. *Hukum Keluarga Pidana & Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Lamintang P.A.F dkk. 2011. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mardani. 2016. *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Masjfuk Zuhdi. 2018. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta : PT Toko Gunung Agung
- Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Jakarta: Rajawalipers.
- Nurul Irfan. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawalipers
- Teguh Prasetyo. 2017. *Hukum Pidana*. Depok : PT RajaGrafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT RefikaAditama
- Zainal Eldin. 2018. *Hukum Pidana Islam*. Bandung : Citapustaka Media Perintis.

Zainuddin Ali. 2012. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal

Barda Nawawi Arif, 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Unpid.

Ihda Shofiyatun Nisa'. 2017. *Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinaan* (Skripsi Hukum), Program Sarjana Universitas Islam Negeri Walingoso, Semarang.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Qanun

D. Internet

Penelitian Komparasi, melalui www.asikbelajar.com

Pengertian Hukuman, melalui www.wikipedia.org

E. Sumber Kewahyuan

Al- Qur'an

Al- Hadist



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DINJA RAHAYU RITONGA
NPM : 1506200602
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : STUDI KOMPARASI TENTANG ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ZINA MENURUT HUKUM *JINAYAT* KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN QANUN
PEMBIMBING : Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1 7-10-2019	Skrripsi diterima	Sh
2 21-10-2019	Skrripsi dikembalikan untuk perbaikan Aotak	Sh
3 04-11-2019	Pemeriksaan kembali judul, kata pungyan tar dan daftar isi	Sh
4 11-11-2019	Perbaikan BAB I & BAB II	Sh
5 14-11-2019	Perbaikan BAB III & AAB IV	Sh
6 24-11-2019	Pemeriksaan seluruhnya	Sh
7 26-11-2019	Bedah Buku yg catatn masih ada publilkon di foot note dan daftar pustaka	Sh
8 23-12-2019	Perbaikan kembali	Sh
9 30-12-2019	Perbaikan kembali	Sh
10	Acc. diperbaiki	Sh

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H)

UNDANGAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 353 /II.3-AU/UMSU-08/F/2020



UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Prog. Studi : Ilmu Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhar Basri No.03 Telp. (061) 9624567

Hari/Tanggal : SABTU, 07 MARET 2020
Waktu : 08.30 WIB s.d 12.00 WIB
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama		
6	08.30-09.20	MUHAMMAD HARPY GUSMAN 1406200614	1 GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H	1 RACHMAD ABDUH S.H., M.H 2 Irfan, SH, MHum	GELAR PERKARA DALAM PROSES PENELITIAN PEMBUUNYAHAN BERENCANA DI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI DI SATUAN RESKRIM POLRESTABES MEDAN)	HUKUM ACARA
7	08.30-09.20	DINIA RAHAYU RITONGA 1506200602	1 Dra Hj. SALMI ABGAS, MH	1 NURUL HAKIM, S.Ag, M.A 2 FAISAL, SH, M.HUM	STUDI KOMPARASI TENTANG ANCAMAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ZINA MENURUT HUKUM JINAYAT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN QANUN	HUKUM PIDANA
8	08.30-09.20	AGNES SRI WAHYUNI 1506200566	1 RACHMAD ABDUH S.H., M.H	1 Irfan, SH, MHum 2 NURHILMIYAH, SH., MH	TANGGUNG JAWAB PERDATA TERHADAP TINDAKAN MEDIS YANG DILAKUKAN DOKTER TANPA MELILIKI KEAHLIAN DIBIDANGNYA	HUKUM PERDATA
9	08.30-09.20	DODI ALFAYED RITONGA 1506200499	1 NURHILMIYAH, SH., MH	1 FAISAL, SH., M.HUM 2 Hj. RABIAH Z HARAHAP, SH., MH	TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEMBAWA (ANALISA NO.844/PID.SUS.2018/PN.MDN)	HUKUM PIDANA
10	08.30-09.20	MUHAMMAD AUDI RAMADHAN 1506200140	1 Hj. RABIAH Z HARAHAP, SH., MH	1 GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H 2 FAISAL RIZA, SH., MH	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUAN PEMBELIAN BARANG SECARA ONLINE (STUDI DI POLSEK SMAULUNGUN)	HUKUM PIDANA



Dr. H. Muhammad Arifin, SH., M.Hum

Ketua
Dr. Ida Hanifah, SH., MH



Sekretaris
Faisal, SH., M.Hum

Medan, 10 Rajab 1441H
05 Maret 2020M

Catatan :

1. Peserta sidang diharapkan berpresensi tepat waktu, bagi laki-laki berdas & jas warna hitam, perlengkapan lengkap
2. Peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, dan kerjakan sidang yang bersangkutan diurusi
3. Bagi penguj yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, keabsahannya akan diganti